



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 619 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 619 / KEP / 2007**

### **T E N T A N G**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011**

### **WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menidaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem maka pelaksanaan pembangunan daerah berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang ada.;
  - c. bahwa untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup demi terjaminnya kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, maka perlu disusun RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2011;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011
- PERTAMA : Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek social, ekonomi, lingkungan, budaya, kesehatan masyarakat dan penduduk untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
- KETIGA : Penjabaran RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Pembangunan dibantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Desember 2007**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.  
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.  
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.  
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.  
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 619/KEP/2007  
TANGGAL : 8 DESEMBER

## RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

### DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Kearifan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	4
<b>BAB II</b>	
Kondisi Lingkungan Kota Yogyakarta.....	6
A. Kondisi Umum Kota Yogyakarta.....	6
1. Potensi Sumber Daya Alam Yang Dimiliki.....	6
2. Sarana Prasarana Lingkungan.....	7
a. Jaringan Air Kotor/Limbah.....	7
b. Sarana-Prasarana Persampahan.....	9
c. Taman dan Perindang Jalan.....	10
3. Kondisi dan Permasalahan Lingkungan.....	22
a. Kependudukan dan Pembangunan.....	22
b. Pencemaran Air Permukaan.....	22
c. Pencemaran Udara.....	25
d. Masalah Lingkungan Perkotaan.....	27
e. Kesehatan Masyarakat.....	29
B. Kondisi Lingkungan Akibat Bencana.....	29
C. Kondisi Lingkungan Hidup Masa Depan.....	34
<b>BAB III</b>	
<b>LANDASAN PELAKSANAAN</b> .....	38
A. Landasan Nasional.....	38
B. Landasan Regional.....	39
1. RPJPD .....	39
2. RPJMD.....	42

	C. Taman dan Perindang jalan .....	42
	D. Udara dan Kebisingan .....	44
	E. Air.....	47
	F. Limbah Cair.....	48
	G. Pelayanan Kesehatan.....	51
	H. Kebersihan .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA AKSI DAERAH.....</b>	<b>53</b>
	A. Prioritas.....	53
	B. Upaya Yang Dilakukan.....	41
	C. Matriks Rencana Aksi Daerah.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PELAKSANAAN.....</b>	<b>61</b>
	A. Mekanisme.....	61
	B. Pendanaan.....	62
	C. Kelembagaan.....	62
	D. Indikator.....	62
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diarahkan bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat dan Bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara; dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, Pemerintah Kota berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Yogyakarta.

Untuk lebih menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD ini, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Lingkungan yang merupakan kumpulan program berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan kegiatan yang komprehensif untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi serta ditentukan

sasaran capaiannya. RAD disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007 – 2011 adalah ***Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, kota pariwisata berbasis budaya dan kota pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan***. Dalam bidang lingkungan, visi tersebut menentukan sasaran pembangunan tahun 2007 – 2011 yaitu sebagai kota pendidikan, kota pariwisata dan kota pusat pelayanan jasa dengan tidak mengesampingkan lingkungan dalam pembangunannya.

Berwawasan lingkungan disini dimaksudkan merupakan upaya sadar, terencana dan berkelanjutan yang memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan untuk dapat menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pada tahun 1992 Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan slogan "Yogyakarta Berhati Nyaman" dengan Perda Nomor 1 Tahun 1992 yang merupakan dasar tata nilai kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai budaya daerah "Ngayogyakarta Hadiningrat" sebagai bagian dari budaya nasional yang bersumber pada falsafah Pancasila. Slogan Yogyakarta Berhati Nyaman dijiwai semangat "Mangayu Hayuning Bawana" sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semangat "Mangayu Hayuning Bawana" dapat dijadikan modal bagi pembangunan di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan.

Pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan penduduk. Hal ini agar dapat menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengendalian dan penanggulangan pencemaran serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh sebab

itu, optimasi pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang memadai sehingga daya guna bagi hidup dan kehidupan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas kaitannya dengan ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara dan lain-lain) dan pertumbuhan manusia serta besarnya aktifitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Manusia akan selalu memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya serta meningkatkan jalannya pembangunan. Karena itu sering terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya alam, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan yang meningkat dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap keberadaan sumber daya alam terlebih lagi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan sumber daya alam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya maka pemanfaatan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan sifat-sifat dari sumber daya alam sehingga kelestarian fungsinya dapat terjaga..

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka kegiatan-kegiatan pembangunan baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak lingkungannya, sehingga dapat mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Untuk memenuhi upaya penanganan dampak lingkungan diperlukan data yang akurat dan terpercaya terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang diperkirakan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam penanganan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta maka perlu disusun survey dan data dasar dampak lingkungan hidup sebagai sumber informasi dalam penyusunan program kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan disusun dengan maksud sebagai landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program prioritas bagi pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan dari aspek-aspek yang mempunyai keterkaitan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan stake holder (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

### 2. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

- a. memperbaiki kualitas lingkungan
- b. meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku mutu lingkungan
- c. menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau
- d. menegakkan aturan hukum bagi pelanggar / perusak lingkungan
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan
- f. meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan
- g. mengendalikan pencemaran

## **C. Kearifan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, hutan, minyak, ikan dan sebagainya merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berefek sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air, manusia tidak dapat hidup, demikian pula sumber daya alam lainnya seperti hutan, ikan dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa (*Wealth of nation*)

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi manusia. Karena itu persoalan mendasar

sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan sumber daya alam itu sendiri. ( *fauzi, 2004* )

Sementara itu dalam Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) disebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI". Dari sini terlihat bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, memiliki arti yang luas antara lain dapat dilakukan melalui pengadilan dan pengembangan kearifan lokal-tradisional tersebut, selain bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan, jika diangkat ke tingkat yang lebih tinggi melalui dialog-dialog antar budaya lokal pada gilirannya akan tercipta "jaringan makna" (*web of significance* yang tidak lain adalah pertalian secara silang menyilang serat-serat budaya bangsa). Semangat "Mangayu Hayuning Bawana" dapat dijadikan modal bagi pembangunan di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan sebagai salah satu kearifan lokal tradisional yang dipunyai oleh Kota Yogyakarta.

# BAB II

## KONDISI LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA

### A. Kondisi Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah 3.250 Ha (32,5 Km<sup>2</sup>) atau 1,02 persen dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 514.019 jiwa pada tahun 2004, dengan satu-satunya sumber daya alam yang terbatas berupa air tanah. Sebagai pusat perkotaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang giat mengadakan pembangunan, menimbulkan kurang seimbang lingkungan baik antara lingkungan alami dan lingkungan buatan. Beberapa faktor penyebabnya adalah belum konsistennya dalam penataan ruang, konsentrasi penduduk yang tidak merata, perlindungan sumber daya alam yang lemah, masalah penegakan dan penataan hukum, pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak tertangani dengan tuntas, keseimbangan lingkungan alami dan buatan tidak terjaga, mitigasi bencana alam, perubahan iklim/cuaca global dan menurunnya keanekaragaman hayati yang secara keseluruhan menunjukkan lemahnya komitmen dan konsistensi berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 1. Potensi Sumber Daya Alam Yang Dimiliki

Sumber daya air tanah telah menjadi komoditi ekonomi yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dan segala aktivitas yang dilakukannya terutama sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, proses industri dan irigasi bahkan di berbagai daerah peranan air tanah tersebut dapat digolongkan menjadi komoditi strategis.

Air tanah merupakan satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dan potensial untuk dimanfaatkan tetapi tidak untuk dieksploitasi. Air tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah tersebut berlangsung pada suatu wadah yang disebut Cekungan Air Tanah (CAT). Kota Yogyakarta berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah Pulau Jawa dan Pulau Madura, termasuk cekungan yang berada pada lintas

kabupaten/kota yaitu CAT Yogyakarta-Sleman. Secara umum CAT Yogyakarta-Sleman merupakan daerah dengan potensi ketersediaan air tanah relatif tinggi dengan jumlah aliran air tanah bebas sebesar 504 juta m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah air tanah tertekan sebesar 9 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Saat ini (tahun 2006) di Kota Yogyakarta sudah terdapat 549 ijin pengambilan air tanah (SIPA) yang terdiri dari 40 ijin SIPA sumur bor/air tanah dalam dan 509 ijin SIPA sumur air tanah dangkal dengan volume yang diambil 125.614 m<sup>3</sup>/bulan untuk air tanah dangkal dan 15.592 m<sup>3</sup>/bulan untuk air tanah dalam. Melihat cadangan sumber air tanah yang begitu melimpah pada CAT Yogyakarta-Sleman masih memungkinkan untuk dilakukan pengambilan air tanah tentu saja dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Penerapan persyaratan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) mutlak diperlukan bagi pemboran dan pengambilan air tanah dalam.

Pemanfaatan air tanah ini secara intensif untuk keperluan pertanian (irigasi) terutama pada wilayah Kabupaten Sleman sedangkan di Kota Yogyakarta penggunaan air tanah ini sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari untuk air tanah dangkal sedangkan untuk air tanah dalam selain untuk kebutuhan industri juga untuk kebutuhan komersial lainnya seperti hotel, rumah makan, pasar dan lain-lain.

Konsekuensi dari semakin pentingnya peranan air tanah sebagai sumber pasokan untuk berbagai keperluan tersebut diperlukan tindakan nyata dalam pengelolaan sumber daya air tanah yang berwawasan lingkungan, yakni segala upaya yang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah yang dilakukan secara bijaksana dengan bertumpu pada asas fungsi sosial dan nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian pengelolaan air tanah yang berbasis cekungan air tanah merupakan hal yang bersifat mutlak agar pemanfaatannya dapat terus berlanjut untuk generasi sekarang dan mendatang.

## **2. Sarana Prasarana Lingkungan**

### *a. Jaringan Air Kotor/Limbah*

Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riol menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon dan mencakup pelayanan kurang

lebih 25% penduduk kota, sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah tangga. Saat ini dikembangkan pembuangan sistem komunal bagi lokasi permukiman yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan air kotor limbah seperti di dekat bantaran sungai. Sistem komunal ini merupakan pengolahan limbah sederhana berupa bak-bak pengendapan dan sumur peresapan. Penggunaan sistem komunal digunakan untuk pembuangan dari suatu kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Sistem ini dirasa lebih efektif untuk pemukiman penduduk di Kota Yogyakarta yang tidak dapat terjangkau oleh jaringan air limbah dan lahan terbatas yang dimiliki oleh penduduk. Sistem penanganan limbah setempat mempunyai andil yang besar dalam pencemaran air tanah.

Hingga saat ini jaringan air limbah yang ada berupa sambungan rumah 10.400 Sambungan Rumah (SR). Tingkat pelayanan dan kondisi sarana-prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tingkat Pelayanan dan Kondisi Sarana – Prasarana Air Limbah**

URAIAN	KETERANGAN
Air Limbah Terpusat:	
- Tingkat pelayanan (Ha)	626
- Tingkat Pelayanan (%)	25
- Penduduk Terlayani	84.000
Panjang pipa air limbah (m)	
- Lateral	129.227,39
- Induk	31.443,35
- Penggelontor	19.714,20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta , 2006

Untuk penggelontoran saluran air kotor Pemerintah Daerah memiliki satu bendung di Sungai Winongo bendung Bendolole, Sungai Code dan suplai dari Selokan Mataram dari Sungai Belik.

Pelayanan air limbah secara bertahap akan ditingkatkan melayani 53% wilayah perkotaan Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 atau melayani 15.000 SR

Di Kota Yogyakarta digunakan 3 ( tiga ) sistem pengolahan air limbah domestik yang meliputi :

1) Sistem Terpusat / Off Site

Pengelolaan air limbah domestik dimana air limbah dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju satu instalasi pengolahan ( IPAL Sewon )

2) Sistem Komunal

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem septick tank komunal.

### 3) Sistem Individual / On site

Air limbah domestik langsung diolah disumbernya ( dengan septic tank individual ).

Sistem terpusat akan menjangkau  $\pm$  1250 hektar daerah pelayanan atau 110.000 penduduk dengan 10.400 SR.

IPAL Sewon terletak di Kabupaten Bantul  $\pm$  6 km sebelah barat daya pusat Kota Yogyakarta, dengan luas lahan 6,7 Ha. IPAL ini terletak di Dusun Cepit, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **Kapasitas IPAL Sewon :**

- 1) IPAL Sewon dioperasikan dengan efisiensi pengolahan yang tinggi ( 95 % ).
- 2) Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50 % dari kapasitas desain, yaitu 10.000 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan.
- 3) Cakupan pelayanan IPAL Sewon : seluruh Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman bagian selatan ( 5 Kecamatan ) dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara ( 3 Kecamatan ).
- 4) Pelayanan IPAL akan ditingkatkan secara bertahap sampai tahun 2012 diharapkan dapat melayani 53 % wilayah perkotaan Yogyakarta atau 15.000 SR.

#### *b. Sarana-Prasarana Persampahan*

Pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Transfer Depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu.

Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat sebanyak 83%. Jumlah sampah pada tahun 2005 kurang lebih 1.567 m<sup>3</sup>/hari. Dengan sarana dan prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 87,75% dari volume sampah.

Karena adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta sehingga tidak mempunyai lokasi untuk TPA. Untuk mengatasi hal tersebut diadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai lahan pembuangan akhir sampah yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan Bantul ini menerima pembuangan sampah dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten

Sleman dan Kabupaten Bantul serta dari Kota Yogyakarta. Presentase pembuangan sampah yang terbesar pada TPA Piyungan tersebut berasal dari Kota Yogyakarta.

Selanjutnya diperlukan suatu wujud nyata pengelolaan sampah dengan sistem *reduce, reuse, recycle* dan *revalue* untuk mengurangi produksi sampah di Kota Yogyakarta mengingat volume sampah untuk daerah perkotaan akan selalu bertambah dari waktu ke waktu baik volume maupun jenis sampah. Hal ini juga dapat mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta jika diterapkan dengan serius.

Sarana kebersihan Kota Yogyakarta berupa Transfer Depo, Container dan gerobag pada Tahun 2006 seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Sarana Kebersihan Kota Di Kota Yogyakarta Tahun 2005**

No.	Tahun	Transfer Depo	Container	Tempat Sampah	Gerobag
1.	2006	12	45	500	109

*Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2006*

### *c. Taman dan Perindang Jalan*

Taman dan perindang jalan di kota, akan menjadi paru-paru kota karena pepohonan yang ada dapat menyerap polusi yang ada, menjadikan ruang publik untuk masyarakat agar dapat berinteraksi secara bebas dan nyaman. Selain itu dapat menurunkan suhu lokal terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman berwawasan lingkungan alam dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang rapi dan indah, sehingga dengan demikian akan memberikan estetika pada kota. Dalam hal ini untuk memberikan tempat yang bersih dan bebas dari polusi perlu adanya ruang terbuka hijau.

**Ruang terbuka Hijau** adalah bagian dari ruang terbuka kawasan kota yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Secara teknis tujuan dan manfaat penataan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Adapun manfaat dari adanya ruang terbuka hijau adalah :

- 1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- 2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
- 3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
- 4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- 5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- 6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula

- 7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- 8) Memperbaiki iklim mikro
- 9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Saat ini ruang terbuka di Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Luas jalur hijau dan taman kota : 73.036 m<sup>2</sup>  
( yang dikelola pemerintah )
- 2) Jumlah pohon perindang : 4.863 phon ( pada jalur jalan )
- 3) Luas RTH Publik (s/d 2007) :

Jalur hijau = 59.232 m<sup>2</sup> , taman ( 128.682 m<sup>2</sup> ) dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan lainnya yang dikelola publik ( pemakaman umum, lapangan olahraga, parkir terbuka, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api dan pedestrian, taman lingkungan kantor dan komersial : 1.626.979 m<sup>2</sup>.

- 4) Luas RTH Privat ( s/d 2007 ) :

Taman kebun binatang, taman lingkungan perumahan dan permukiman, lahan pertanian perkotaan, sempadan bangunan ( 5.868.094 m<sup>2</sup> ).

- 5) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) saat ini khususnya taman dan penanaman pohon perindang belum dapat memenuhi kebutuhan kota, baik luas maupun penyebarannya,
- 6) Pemahaman bahwa Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) saat ini khususnya taman dan penanaman pohon perindang belum dapat memenuhi kebutuhan kota baik luas maupun penyebarannya.
- 7) Pemahaman bahwa masalah Ruang terbuka Hijau ( RTH ) adalah masalah bersama pemerintah dan dunia usaha *masih kurang*.
- 8) Beberapa usaha yang dilakukan :
  - Mengembalikan fungsi yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya ( dari fungsi taman, kita optimalkan sebagai fungsi taman ).
  - Mengembangkan taman pada jalur-jalur jalan protokol dengan konsep *taman pergola* dengan mengedepankan pedestrian jalan sebagai faktor utama dan keindahan / kesejukan kota sebagai tujuan akhir nantinya.
  - Penanaman pohon-pohon besar / pelindung di ruang kota / lingkungan sekaligus berfungsi sebagai elemen estetis kota.
- 9) Beberapa upaya ke depan yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan

penyebaran taman dan penyediaan taman-taman di lingkungan padat penduduk untuk taman interaktif yang keberadaannya sangat mendesak, dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan kerjasama dengan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan taman di lingkungannya.

Tabel 2.3. menjabarkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang telah dimiliki oleh Kota Yogyakarta terbagi atas 4 bagian, yaitu jalur hijau, taman kota, kebun binatang dan permukiman. Adanya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk menghijaukan kawasan perkotaan sebagai paru—paru kota

Tabel 2.3. Jalur Hijau dan Taman Kota Kawasan Perkotaan Di Kota Yogyakarta

NO.	NAMA JALUR / JALAN	LUAS TAMAN ( M2 )	LUAS JALAN ( M2 )	JALUR HIJAU ( M2 )
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Jalur Hijau :</b>			
1.	Jalur Hijau Jl. Magelang	120	17.904	18.024
2.	Jalur Hijau Jl. Diponegoro	387	11.170,5	11.557,5
3.	Jalur Hijau Jl. Laksda Adisucipto	249	5.796	6.045
4.	Jalur Hijau Jl. Jend. Sudirman	4.800	18.720	23.520
5.	Jalur Hijau Jl. Uripsumoharjo	300	14.871,6	15.171,6
6.	Jalur Hijau Jl. Kyai Mojo	44	14.599	14.643
7.	Jalur Hijau Jl. HOS. Cokroaminoto	55	31.444	31.499
8.	Jalur Jalur Hijau Jl. RE. Martadinata	24	10.556	10.580
9.	Jalur Hijau Jl. Bantul	462	9.800	10.262
10.	Jalur Hijau Jl. Parangtritis	450	13.500	13.950
11.	Jalur Hijau Jl. C. Simanjuntak	22	8.505	8.527
12.	Jalur Hijau Jl. Imogiri	71	9.317	9.388
13.	Jalur Hijau Jl. Pramuka	15	7.680	7.695
14.	Jalur Hijau Jl. Kapt. P. Tendean	50	10.036	10.086
15.	Jalur Hijau Jl. Bugisan	150	7.644	7.794
16.	Jalur Hijau Jl. Sugeng Jeroni	52	9.884	9.936
17.	Jalur Hijau Jl. MT. Haryono	160	9.828	9.988
18.	Jalur Hijau Jl. Mayjen. Sutoyo	122	7.969	8.091
19.	Jalur Hijau Jl. Kol. Sugiono	1.867	11.500	13.367
20.	Jalur Hijau Jl. Menteri Supeno	230	16.030	16.260
21.	Jalur Hijau Jl. Perintis Kemerdekaan	30	12.838	12.868
22.	Jalur Hijau Jl. Ngeksigondo	50	9.100	9150
23.	Jalur Hijau Jl. Gedong Kuning	37	28.420	28.457
24.	Jalur Hijau Jl. Jambon	-	3.723	3.723
25.	Jalur Hijau Jl. Jatimulyo	-	4.280	4.280
26.	Jalur Hijau Jl. Kricak	-	2.817,5	2.817,5
27.	Jalur Hijau Jl. Manunggal	-	4.556,25	4.556,25
28.	Jalur Hijau Jl. Bener	-	2.894,5	2.894,5
29.	Jalur Hijau Jl. Jenggotan	-	975	975

30.	Jalur Hijau Jl. Petakbaru	-	1.350	1.350
31.	Jalur Hijau Jl. Gotongroyong I	-	280	280
32.	Jalur Hijau Jl. Karangwaru Lor	-	1.599	1.599
33.	Jalur Hijau Jl. Gotongroyong	-	3.006,5	3.006,5
34.	Jalur Hijau Jl. Bangirejotaman	-	1.420	1.420
35.	Jalur Hijau Jl. W. Monginsidi	150	9.348	9.498
36.	Jalur Hijau Jl. Trimargo	260	720	980
37.	Jalur Hijau Jl. Trimargo Kulon	-	1.760	1.760
38.	Jalur Hijau Jl. Trimargo Wetan	150	2.800	2.950
39.	Jalur Hijau Jl. Pakuningratan	-	4.886	4.886
40.	Jalur Hijau Jl. Poncowinatan	-	4.795	4.795
41.	Jalur Hijau Jl. Kranggan	-	4.830	4.830
42.	Jalur Hijau Jl. Asem Gede	-	1.463	1.463
43.	Jalur Hijau Jl. Jetisharjo	-	1.580	1.580
44.	Jalur Hijau Jl. Blunyahrejo	-	2.564	2.564
45.	Jalur Hijau Jl. AM. Sangaji	1.286	16.776	18.062
46.	Jalur Hijau Jl. Pasiraman	-	1.265	1.265
47.	Jalur Hijau Jl. Prof. DR. Sardjito	400	9.153	9.553
48.	Jalur Hijau Jl. Terbantaman	-	700	700
49.	Jalur Hijau Jl. Kahar Mujakir	30	2.184	2.214
50.	Jalur Hijau Jl. Cik Di Tiro	623	9.750	10.373
51.	Jalur Hijau Jl. Terban	-	2.100	2.100
52.	Jalur Hijau Jl. Dewi Sartika	700	1.055	1.855
53.	Jalur Hijau Jl. Sam Ratulangi	800	910	1.710
54.	Jalur Hijau Jl. Candrakirana	75	1.224	1.299
55.	Jalur Hijau Jl. Kartini	1.200	1.050	1.250
56.	Jalur Hijau Jl. Sagan	400	1.960	2.360
57.	Jalur Hijau Jl. Sagan I	325	1.450	1.775
58.	Jalur Hijau Jl. Sagan II	200	500	700
59.	Jalur Hijau Jl. Sagan III	200	1.050	1.250
60.	Jalur Hijau Jl. Sagan IV	175	450	625
61.	Jalur Hijau Jl. Klitren	0	925	925
62.	Jalur Hijau Jl. Prof. M. Yohanes	27	3.600	3.627
63.	Jalur Hijau Jl. Mangga	-	453	453
64.	Jalur Hijau Jl. Iromejan	-	1.650	1.650
65.	Jalur Hijau Jl. Gejayan	1.400	3.996	5.396
66.	Jalur Hijau Jl. Werkudoro	-	1.750	1.750
67.	Jalur Hijau Jl. Bimo Kurdo	-	1.328	1.328
68.	Jalur Hijau Jl. Bimo Sakti	-	5.200	5.200
69.	Jalur Hijau Jl. Bimo Kunting	-	1.200	1.200
70.	Jalur Hijau Jl. Tridarma	-	3.116	3.116
71.	Jalur Hijau Jl. Kusuma	-	5.768	5.768
72.	Jalur Hijau Jl. Melati Timur	-	1.520	1.520
73.	Jalur Hijau Jl. Melati Wetan	250	9.336	9.586
74.	Jalur Hijau Jl. Kompol Bambang S.	-	5.400	5.400
75.	Jalur Hijau Jl. Kompol B. S. – Jl. Mojo	450	8.052	8.502
76.	Jalur Hijau Jl. Mutiara	-	3.660	3.660
77.	Jalur Hijau Jl. Kusbini	-	5.940	5.940
78.	Jalur Hijau Jl. Langensari	-	7.150	7.150
79.	Jalur Hijau Jl. Munggur	-	12.236	12.236

80.	Jalur Hijau Jl. Tribrata	-	6.118	6.118
81.	Jalur Hijau Jl. Sekardwijan	-	2.400	2.400
82.	Jalur Hijau Jl. Cipto Wiloho	-	1.500	1.500
83.	Jalur Hijau Jl. Kalisahak	-	1.400	1.400
84.	Jalur Hijau Jl. LPP	-	1.830	1.830
85.	Jalur Hijau Jl. Kemakmuran	-	1.200	1.200
86.	Jalur Hijau Jl. Turonggo Seto	-	2.064	2.064
87.	Jalur Hijau Jl. Gagak Rimang	-	816	816
88.	Jalur Hijau Jl. Balapan	-	1.296	1.296
89.	Jalur Hijau Jl. DR. Wahidin S.	225	2.224	2.449
90.	Jalur Hijau Jl. Atmosukarto	729	5.168	5.897
91.	Jalur Hijau Jl. Umum Kalipan	-	3.630	3.630
92.	Jalur Hijau Jl. A. Zakir	-	726	726
93.	Jalur Hijau Jl. Trimo	-	816	816
94.	Jalur Hijau Jl. Wardani	-	1.776	1.776
95.	Jalur Hijau Jl. Sareh	-	1.099	1.099
96.	Jalur Hijau Jl. Juwadi	45	1.392	1.437
97.	Jalur Hijau Jl. Hadidarsono	-	2.760	2.760
98.	Jalur Hijau Jl. Suhartono	-	960	960
99.	Jalur Hijau Jl. J. Nurhadi	-	978	978
100.	Jalur Hijau Jl. Suroto	1.767	1.463	3.230
101.	Jalur Hijau Jl. Yos Sudarso	1.233	3.780	5.013
102.	Jalur Hijau Jl. Empl. Lempuyangan	1.050	6.540	7.590
103.	Jalur Hijau Jl. Krasak	-	2.264	2.264
104.	Jalur Hijau Jl. Abubakar Ali	949	2.520	3.469
105.	Jalur Hijau Jl. Ngadikan	406	10.896	11.302
106.	Jalur Hijau Jl. Faridan M. Noto	850	1.456	2.206
107.	Jalur Hijau Jl. Sajiono	-	5.184	5.184
108.	Jalur Hijau Jl. Supadi	-	2.651	2.651
109.	Jalur Hijau Jl. Sabirin	25	2.272	2.297
110.	Jalur Hijau Jl. I Dewa Nyoman Oka	1.260	2.214	3.474
111.	Jalur Hijau Jl. Sunaryo	-	8.190	8.190
112.	Jalur Hijau Jl. Pattimura	-	1.645	1.645
113.	Jalur Hijau Jl. Ungaran	-	2.048	2.048
114.	Jalur Hijau Jl. Telomoyo	630	1.800	2.430
115.	Jalur Hijau Jl. Lawu	-	2.079	2.079
116.	Jalur Hijau Jl. Prau	-	720	720
117.	Jalur Hijau Jl. Suhada	-	925	975
118.	Jalur Hijau Jl. Achmad Jazuli	50	250	300
119.	Jalur Hijau Jl. Kleringan	38	3.458	3.496
120.	Jalur Hijau Jl. Kebondalem	-	2.163	2.163
121.	Jalur Hijau Jl. P. Mangkubumi	1.800	345	2.145
122.	Jalur Hijau Jl. Gowongan Lor	-	5.291	5.291
123.	Jalur Hijau Jl. Gowongan Kidul	-	1.950	1.950
124.	Jalur Hijau Jl. Wongsodirjan	-	2.496	2.496
125.	Jalur Hijau Jl. Suryonegaran	-	2.850	2.850
126.	Jalur Hijau Jl. Bumijo	-	1.950	1.950
127.	Jalur Hijau Jl. Bumijo Kidul	-	3.630	3.630
128.	Jalur Hijau Jl. Bumijo Tengah	-	1.480	1.480
129.	Jalur Hijau Jl. Bumijo Lor	-	1.995	1.995
130.	Jalur Hijau Jl. Bumijo Kulon	-	1.210	1.210

131.	Jalur Hijau Jl. Tentara Pelajar	-	800	800
132.	Jalur Hijau Jl. Damai	-	10.800	10.800
133.	Jalur Hijau Jl. Pingit	-	1.070	1.070
134.	Jalur Hijau Jl. Tenra Rakyat Mataram	25	2.959	2.984
135.	Jalur Hijau Jl. Tompean	-	8.568	8.568
136.	Jalur Hijau Jl. Komp. Mon. Tegalorejo	-	1.950	1.950
137.	Jalur Hijau Jl. Mnm. P. Diponegoro	-	2.860	2.860
138.	Jalur Hijau Jl. Wirotomo	-	1.368	1.368
139.	Jalur Hijau Jl. Indraprasta	-	6.030	6.030
140.	Jalur Hijau Jl. Demakan	-	1.785	1.785
141.	Jalur Hijau Jl. Singojayan	-	3.408	3.408
142.	Jalur Hijau Jl. Tegalmulyo	-	1.292	1.292
143.	Jalur Hijau Jl. Ngadimulyo	-	1.244	1.244
144.	Jalur Hijau Jl. Pakuncen	-	1.071	1.071
145.	Jalur Hijau Jl. Turonggo	-	1.236	1.236
146.	Jalur Hijau Jl. Masjid Pakuncen	-	1.616	1.616
147.	Jalur Hijau Jl. Menjangan	-	760	760
148.	Jalur Hijau Jl. Kleben	-	1.225	1.225
149.	Jalur Hijau Jl. Abimanyu	-	1.680	1.680
150.	Jalur Hijau Jl. Gampingan	-	243	243
151.	Jalur Hijau Jl. Gampingan Baru I	-	2.583	2.583
152.	Jalur Hijau Jl. Gampingan Baru II	-	1.440	1.440
153.	Jalur Hijau Jl. Pembela Tanah Air	12	840	852
154.	Jalur Hijau Jl. Let. Jend. Suprpto	8	3.303	3.311
155.	Jalur Hijau Jl. Jlagran Lor	53	13.340	13.393
156.	Jalur Hijau Jl. Jlagran	-	5.590	5.590
157.	Jalur Hijau Jl. Pringgokusuman	160	1.428	1.588
158.	Jalur Hijau Jl. Kemetiran	-	2.178	2.178
159.	Jalur Hijau Jl. Kemetiran Lor	-	1.449	1.449
160.	Jalur Hijau Jl. Kemetiran Kidul	-	894	894
161.	Jalur Hijau Jl. Gandekan	-	3.744	3.744
162.	Jalur Hijau Jl. Pasar Kembang	24	5.352	5.376
163.	Jalur Hijau Jl. Sosrowijayan	-	3.178	3.178
164.	Jalur Hijau Jl. Dagen	-	3.304	3.304
165.	Jalur Hijau Jl. Jogonegaran	-	3.204	3.204
166.	Jalur Hijau Jl. KS Tubun	-	3.085	3.085
167.	Jalur Hijau Jl. Pajeksan	-	2.880	2.880
168.	Jalur Hijau Jl. Beskalan	-	1.700	1.700
169.	Jalur Hijau Jl. Cokrodipuran	-	925	925
170.	Jalur Hijau Jl. Nitidipuran	-	925	925
171.	Jalur Hijau Jl. Sastrodipuran	-	950	950
172.	Jalur Hijau Jl. Gadean	-	2.400	2.400
173.	Jalur Hijau Jl. Reksobayan	-	2.576	2.576
174.	Jalur Hijau Jl. Bhayangkara	20	5.166	5.186
175.	Jalur Hijau Jl. KH. A. Dahlan	250	14.025	14.275
176.	Jalur Hijau Jl. A. Yani	980	7.260	8.240
177.	Jalur Hijau Jl. Malioboro	1.000	9.708	10.708
178.	Jalur Hijau Jl. Perwakilan	-	1.701	1.701
179.	Jalur Hijau Jl. Mataram	64	7.332	7.396
180.	Jalur Hijau Jl. Suryatmajan	-	3.129	3.129
181.	Jalur Hijau Jl. Ketandan	-	1.145	1.145

182.	Jalur Hijau Jl. Ketandan Kulon	-	775	775
183.	Jalur Hijau Jl. Ketandan Wetan	-	1.385	1.385
184.	Jalur Hijau Jl. Lor Pasar	-	930	1.539
185.	Jalur Hijau Jl. Pabringan	609	4.272	4.881
186.	Jalur Hijau Jl. Remujung	-	468	468
187.	Jalur Hijau Jl. Sandiloto	-	405	405
188.	Jalur Hijau Jl. Mojar	-	540	540
189.	Jalur Hijau Jl. Tilarso	-	675	675
190.	Jalur Hijau Jl. Limaran	-	418,5	418,5
191.	Jalur Hijau Jl. Sriwedani	1.000	1.450	2.450
192.	Jalur Hijau Jl. P. Senopati	1.472	9.744	11.216
193.	Jalur Hijau Jl. Mayor Suryotomo	68	10.500	10.568
194.	Jalur Hijau Jl. Sultan Agung	675	11.820	12.495
195.	Jalur Hijau Jl. Beji	-	1.064	1.064
196.	Jalur Hijau Jl. Jayeng Prawiran	-	1.175	1.175
197.	Jalur Hijau Jl. Jagalan	-	3.075	3.075
198.	Jalur Hijau Jl. Juminahan	-	2.960	2.960
199.	Jalur Hijau Jl. Tegalpanggung	-	2.282,5	2.282,5
200.	Jalur Hijau Jl. Mas Suharto	-	3.479	3.479
201.	Jalur Hijau Jl. Tukangan	-	2.124	2.124
202.	Jalur Hijau Jl. Hansip Karnowaluyo	-	1.545	1.545
203.	Jalur Hijau Jl. Tegal Kemuning	-	572	572
204.	Jalur Hijau Jl. Hayam Wuruk	164	5.776	5.940
205.	Jalur Hijau Jl. Lempuyangan	200	6.792	6.992
206.	Jalur Hijau Jl. Tegal Lempuyangan	-	1.540	1.540
207.	Jalur Hijau Jl. DR. Sutomo	16	7.870	7.886
208.	Jalur Hijau Jl. Ronodigdayan	-	2.620	2.620
209.	Jalur Hijau Jl. Bausasran	-	3.612	3.612
210.	Jalur Hijau Jl. Gajah Mada	-	3.967,5	3.967,5
211.	Jalur Hijau Jl. Purwanggan	-	3.955	3.955
212.	Jalur Hijau Jl. Harjowinatan	-	2.456	2.456
213.	Jalur Hijau Jl. Harjono	-	1.870,4	1.870,4
214.	Jalur Hijau Jl. Masjid PA	-	2.100	2.100
215.	Jalur Hijau Jl. Swandanan	-	1.980	1.980
216.	Jalur Hijau Jl. Swandanan I	-	400	400
217.	Jalur Hijau Jl. Swandanan II	-	200	200
218.	Jalur Hijau Jl. Swandanan III	-	200	200
219.	Jalur Hijau Jl. Nototarunan	-	258,4	258,4
220.	Jalur Hijau Jl. Suryopranoto	-	3.150	3.150
221.	Jalur Hijau Jl. Sukun/Mangunsarkoro	-	4.480	4.480
222.	Jalur Hijau Jl. Notowinatan	-	860	860
223.	Jalur Hijau Jl. Sukonandi	596	2.963,6	3.559,6
224.	Jalur Hijau Jl. Sukonandi III	-	440	440
225.	Jalur Hijau Jl. Sukonandi II	-	1.380	1.380
226.	Jalur Hijau Jl. Sukonandi I	-	580	580
227.	Jalur Hijau Jl. Kapas	1.040	2.100,8	3.140,8
228.	Jalur Hijau Jl. Kapas III	-	950	950
229.	Jalur Hijau Jl. Kapas II	-	1.000	1.000
230.	Jalur Hijau Jl. Kapas I	-	1.050	1.050
231.	Jalur Hijau Jl. Cendana	1.190	4.690	5.880
232.	Jalur Hijau Jl. Cendana III	-	700	700

233.	Jalur Hijau Jl. Cendana II	-	700	700
234.	Jalur Hijau Jl. Cendana I	-	700	700
235.	Jalur Hijau Jl. Gayam	2.000	4.080	6.080
236.	Jalur Hijau Jl. Soka	1.500	1.475	2.975
237.	Jalur Hijau Jl. Andong	-	4.550	4.550
238.	Jalur Hijau Jl. Teratai	-	1.025	1.025
239.	Jalur Hijau Jl. Tunjung	250	5.167,8	5.417,8
240.	Jalur Hijau Jl. Pengok Kidul	-	2.075	2.075
241.	Jalur Hijau Jl. Mayang	-	765	765
242.	Jalur Hijau Jl. Cempaka	-	855	855
243.	Jalur Hijau Jl. Bakung	-	855	855
244.	Jalur Hijau Jl. Wora Wari	-	1.130	1.130
245.	Jalur Hijau Jl. Pacar	-	700	700
246.	Jalur Hijau Jl. Anggrek	-	1.989	1.989
247.	Jalur Hijau Jl. Menur	-	3.000	3.000
248.	Jalur Hijau Jl. Menur Baru	-	525	525
249.	Jalur Hijau Jl. Tunjung Baru	-	665	665
250.	Jalur Hijau Jl. Mawar	100	2.050	2.150
251.	Jalur Hijau Jl. Gambir	-	950	950
252.	Jalur Hijau Jl. Kantil	-	660	660
253.	Jalur Hijau Jl. Kenanga	-	755	755
254.	Jalur Hijau Jl. Kemuning	-	600	600
255.	Jalur Hijau Jl. Gondosuli	-	7.000	7.000
256.	Jalur Hijau Jl. Mojo	-	2.304	2.304
257.	Jalur Hijau Jl. Timoho	-	8.451	8.451
258.	Jalur Hijau Jl. Cantel	-	2.250	2.250
259.	Jalur Hijau Jl. Tombol	-	2.112	2.112
260.	Jalur Hijau Jl. Otek	-	1.089	1.089
261.	Jalur Hijau Jl. Kenari	1.249	1.552	2.801
262.	Jalur Hijau Jl. Sawit	-	1.552	1.552
263.	Jalur Hijau Jl. Hibrida	-	1.716	1.716
264.	Jalur Hijau Jl. Kusumanegara	2.326	28.800	31.126
265.	Jalur Hijau Jl. Aipda Tut Harsono	679	19.962	20.641
266.	Jalur Hijau Jl. Balerejo	-	2.760	2.760
267.	Jalur Hijau Jl. Balerejo I	-	680	680
268.	Jalur Hijau Jl. Sidobali	-	3.536	3.536
269.	Jalur Hijau Jl. Kerto	1.200	660	1.860
270.	Jalur Hijau Jl. Sidobali I	-	1.375	1.375
271.	Jalur Hijau Jl. Balai RK	-	666	666
272.	Jalur Hijau Jl. Karang Sari	-	1.308	1.308
273.	Jalur Hijau Jl. Semangu	-	1.998	1.998
274.	Jalur Hijau Jl. Kebun Raya	-	11.669	11.669
275.	Jalur Hijau Jl. Nogobondo	-	1.520	1.520
276.	Jalur Hijau Jl. Rejowinangun	-	3.600	3.600
277.	Jalur Hijau Jl. Ny. Ageng Nis	-	2.037	2.037
278.	Jalur Hijau Jl. Ki Penjawi	-	8.200	8.200
279.	Jalur Hijau Jl. Pelem III	-	1.520	1.520
280.	Jalur Hijau Jl. Nyi Adisoro	-	5.880	5.880
281.	Jalur Hijau Jl. Depokan	-	3.000	3.000
282.	Jalur Hijau Jl. Retno Dumilah	-	3.675,6	3.675,6
283.	Jalur Hijau Jl. Pelemsari	-	1.500	1.500

284.	Jalur Hijau Jl. Peleman	-	1.040	1.040
285.	Jalur Hijau Jl. Pilahan	-	1.710	1.710
286.	Jalur Hijau Jl. Adisoro I	-	620	620
287.	Jalur Hijau Jl. P. Singosari	-	800	800
288.	Jalur Hijau Jl. Gambiranom I	-	4.080	4.080
289.	Jalur Hijau Jl. Veteran Penggal Utara	-	14.900	14.900
290.	Jalur Hijau Jl. Mondoliko	-	2.415	2.415
291.	Jalur Hijau Jl. Prof. DR. Supomo, SH	-	4.400	4.400
292.	Jalur Hijau Jl. Pandean	-	4.473	4.473
293.	Jalur Hijau Jl. Glagahsari	672	9.837	10.509
294.	Jalur Hijau Jl. Babaran/Janturan	-	6.114	6.114
295.	Jalur Hijau Jl. Gajah	-	27.500	27.500
296.	Jalur Hijau Jl. Tahunan	-	1.640	1.640
297.	Jalur Hijau Jl. P. Purbo/Timur TMP	-	615	615
298.	Jalur Hijau Jl. Soga	289	5.772	6.061
299.	Jalur Hijau Jl. Madyosuro	-	2.875	2.875
300.	Jalur Hijau Jl. Suryomentaraman	-	1.755	1.755
301.	Jalur Hijau Jl. Panembahan	-	1.842	1.842
302.	Jalur Hijau Jl. P. Mangkurat	-	3.962	3.962
303.	Jalur Hijau Jl. Kemitbumen	-	1.680	1.680
304.	Jalur Hijau Jl. Pakaryan	-	540	540
305.	Jalur Hijau Jl. Sawojajar	-	1.776	1.776
306.	Jalur Hijau Jl. Mangunegaran	-	1.560	1.560
307.	Jalur Hijau Jl. Mangunegaran Wetan	-	875	875
308.	Jalur Hijau Jl. Mangunegaran Kulon	-	1.040	1.040
309.	Jalur Hijau Jl. Wijilan	-	2.673	2.673
310.	Jalur Hijau Jl. Musikanan	-	450	450
311.	Jalur Hijau Jl. Kenekan	-	1.315	1.315
312.	Jalur Hijau Jl. Ibu Ruswo	15	2.835	2.850
313.	Jalur Hijau Jl. Secodiningratan	-	2.375	2.375
314.	Jalur Hijau Jl. Trikora	30	1.989	2.019
315.	Jalur Hijau Jl. Alun-Alun Lor	1.320	11.088	12.408
316.	Jalur Hijau Jl. Nyi Ahmad Dahlan	-	2.516,8	2.516,8
317.	Jalur Hijau Jl. Suronatan	-	1.218	1.218
318.	Jalur Hijau Jl. Agus Salim	-	3.009,5	3.009,5
319.	Jalur Hijau Jl. Kauman	-	1.890	1.890
320.	Jalur Hijau Jl. Kadipaten Lor	-	1.748	1.748
321.	Jalur Hijau Jl. Kadipaten Kulon	-	2.230	2.230
322.	Jalur Hijau Jl. Kadipaten	-	1.869	1.869
323.	Jalur Hijau Jl. Polowijan	-	2.198	2.198
324.	Jalur Hijau Jl. Ngasem	20	2.695	2.715
325.	Jalur Hijau Jl. Rotowijayan	-	2.682	2.682
326.	Jalur Hijau Jl. Sidomukti	-	1.360	1.360
327.	Jalur Hijau Jl. Kesatrian	-	2.610	2.610
328.	Jalur Hijau Jl. Magangan	93	3.240	3.333
329.	Jalur Hijau Jl. Alun-Alun Kidul	71	3.710	3.781
330.	Jalur Hijau Jl. Ngadisuryan	-	1.533	1.533
331.	Jalur Hijau Jl. Taman	-	2.681	2.681
332.	Jalur Hijau Jl. Halaman Taman	-	520	520
333.	Jalur Hijau Jl. Patehan Lor	-	2.772	2.772
334.	Jalur Hijau Jl. Patehan Tengah	-	1.560	1.560

335.	Jalur Hijau Jl. Patehan Kidul	-	1.800	1.800
336.	Jalur Hijau Jl. Patehan Wetan	-	628	628
337.	Jalur Hijau Jl. Patehan Kulon	-	1.127	1.127
338.	Jalur Hijau Jl. Gading	-	1.162	1.162
339.	Jalur Hijau Jl. Mangkubumen	-	3.675	3.675
340.	Jalur Hijau Jl. Nagan Kidul	-	1.834	1.834
341.	Jalur Hijau Jl. Nagan Tengah	-	2.310	2.310
342.	Jalur Hijau Jl. Nagan Lor	-	2.772	2.772
343.	Jalur Hijau Jl. Nagan Kulon	-	2.485	2.485
344.	Jalur Hijau Jl. Nagasari	-	1.545	1.545
345.	Jalur Hijau Jl. Nagasari Kidul	-	918	918
346.	Jalur Hijau Jl. Nagasari Lor	-	966	966
347.	Jalur Hijau Jl. KH. Wahid Hasyim	110	11.835	11.945
348.	Jalur Hijau Jl. Serangan	-	2.580	2.580
349.	Jalur Hijau Jl. Werkudoro	-	2.580	2.580
350.	Jalur Hijau Jl. Puntodewo	-	1.781,25	1.781,25
351.	Jalur Hijau Jl. Pandu	-	2.124	2.124
352.	Jalur Hijau Jl. Kresno	-	1.560	1.560
353.	Jalur Hijau Jl. Letjen. S. Parman	-	5.580	5.580
354.	Jalur Hijau Jl. Patangpuluhan	1.400	4.298	5.698
355.	Jalur Hijau Jl. Sadewo	-	3.584	3.584
356.	Jalur Hijau Jl. Suragaman	-	1.400	1.400
357.	Jalur Hijau Jl. Madusari	-	1.530	1.530
358.	Jalur Hijau Jl. Madumurti	-	1.182	1.182
359.	Jalur Hijau Jl. Pamularsih	-	1.476	1.476
360.	Jalur Hijau Jl. Lokananta	-	521,6	521,6
361.	Jalur Hijau Jl. Pareanom	-	505,3	505,3
362.	Jalur Hijau Jl. Madubronto	-	1.287	1.287
363.	Jalur Hijau Jl. Gedongkiwo	-	1.568	1.568
364.	Jalur Hijau Jl. Resiwiyono	-	1.760	1.760
365.	Jalur Hijau Jl. Condronegaran	-	1.424	1.424
366.	Jalur Hijau Jl. Prapanca	-	1.648	1.648
367.	Jalur Hijau Jl. Dukuh	-	800	800
368.	Jalur Hijau Jl. Banjarsari	-	3.900	3.900
369.	Jalur Hijau Jl. Kompleks Minggiran	-	4.160	4.160
370.	Jalur Hijau Jl. Pugeran Barat	-	2.051,1	2.051,1
371.	Jalur Hijau Jl. Pugeran Timur	-	2.025	2.025
372.	Jalur Hijau Jl. Suryodiningratan	-	3.415	3.415
373.	Jalur Hijau Jl. Minggiran	-	2.740	2.740
374.	Jalur Hijau Jl. Dongkelan	127	2.190	2.317
375.	Jalur Hijau Jl. DI. Panjaitan	4.792	8.528	13.320
376.	Jalur Hijau Jl. Cuwiri	-	960	960
377.	Jalur Hijau Jl. Cempakasari	-	1.050	1.050
378.	Jalur Hijau Jl. Jogokaryan	7	3.450	3.457
379.	Jalur Hijau Jl. Suropto	-	1.400	1.400
380.	Jalur Hijau Jl. Modang	-	1.360	1.360
381.	Jalur Hijau Jl. Mangkuyudan	-	5.440	5.440
382.	Jalur Hijau Jl. Mantrijeron	-	3.160	3.160
383.	Jalur Hijau Jl. Tirtodipuran	-	3.200	3.200
384.	Jalur Hijau Jl. Ngadinegaran	-	3.640	3.640
385.	Jalur Hijau Jl. Sartono	-	2.340	2.340

386.	Jalur Hijau Jl. Prawirotaman	-	3.180	3.180
387.	Jalur Hijau Jl. Gerilya	-	2.240	2.240
388.	Jalur Hijau Jl. Karangajen	-	2.240	2.240
389.	Jalur Hijau Jl. Menukan	-	4.277	4.277
390.	Jalur Hijau Jl. Sisingamangaraja	54	6.852	6.906
391.	Jalur Hijau Jl. Panti Panaungan	-	2.400	2.400
392.	Jalur Hijau Jl. Tritunggal	50	3.168	3.218
393.	Jalur Hijau Jl. Lowano	-	7.357	7.357
394.	Jalur Hijau Jl. P. Wirosaban	250	2.708	2.958
395.	Jalur Hijau Jl. Ki Ageng Pemanahan	-	1.808	1.808
396.	Jalur Hijau Jl. Sorosutan	-	4.497,8	4.497,8
397.	Jalur Hijau Jl. Pakel	-	5.270	5.270
398.	Jalur Hijau Jl. Sidokabul	-	2.790	2.790
399.	Jalur Hijau Jl. Nitikan	-	3.260	3.260
400.	Jalur Hijau Jl. Sidikan	-	3.559,5	3.559,5
401.	Jalur Hijau Jl. Giwangan	120	5.400	5.520
402.	Jalur Hijau Jl. Gambiran	400	17.272	17.672
403.	Jalur Hijau Jl. Sorogenen	-	4.236	4.236
404.	Jalur Hijau Jl. Tegal Turi	-	3.240	3.240
405.	Jalur Hijau Jl. Kalinyamat	-	2.460	2.460
406.	Jalur Hijau Jl. Tompe	-	1.980	1.980
407.	Jalur Hijau Jl. Singoranu	-	6.864	6.864
408.	Jalur Hijau Jl. Landung	-	1.400	1.400
409.	Jalur Hijau Jl. Mendungan	-	3.700	3.700
410.	Jalur Hijau Jl. Mendungan I	-	1.265	1.265
411.	Jalur Hijau Jl. Nutfah Pisang	-	5.125	5.125
412.	Jalur Hijau Jl. Pemuki	-	2.800	2.800
413.	Jalur Hijau Jl. Ponggalan	-	3.800	3.800
414.	Jalur Hijau Jl. Tegal Gendu	-	2.973,6	2.973,6
415.	Jalur Hijau Jl. Gambirsawit	-	1.339,8	1.339,8
416.	Jalur Hijau Jl. Gambiranom	-	2.720	2.720
417.	Jalur Hijau Jl. Perum Gambiran	-	2.296	2.296
418.	Jalur Hijau Jl. Nyi Pembayun	-	4.544,4	4.544,4
419.	Jalur Hijau Jl. R. Ronggo	-	2.460	2.460
420.	Jalur Hijau Jl. R. Ronggo I	-	400	400
421.	Jalur Hijau Jl. R. Ronggo II	-	455	455
422.	Jalur Hijau Jl. P. Benowo	-	787,5	787,5
423.	Jalur Hijau Jl. Pakarti	-	870	870
424.	Jalur Hijau Jl. P. Romo	-	1.432,25	1.432,25
425.	Jalur Hijau Jl. Ringin Putih	-	810	810
426.	Jalur Hijau Jl. Kemasan	-	5.341	5.341
427.	Jalur Hijau Jl. Mondorakan	-	4.218,5	4.218,5
428.	Jalur Hijau Jl. Karanglo	-	3.444	3.444
429.	Jalur Hijau Jl. Mentaok	-	640	640
430.	Jalur Hijau Jl. Watuguling	-	1.872,2	1.872,2
431.	Jalur Hijau Jl. Purbayan	-	2.296	2.296
432.	Jalur Hijau Jl. Gunomrico	-	5.040	5.040
433.	Jalur Hijau Jl. Brigjen. Katamso	350	20.860	21.210
434.	Jalur Hijau Jl. Veteran	90	11.000	11.090
435.	Jalur Hijau Jl. Tamansiswa	137	17.880	18.017

1	2	3	4	5
<b>II.</b>	<b>Jalur Taman :</b>			
1.	Taman Gejayan	725	-	725
2.	Taman Tarakanita	49	-	49
3.	Taman Segitiga Sardjito + Barat			
	Jembatan Sardjito	450	-	450
4.	Taman KADIN	150	-	150
5.	Taman Ngejaman + S.O	314	-	314
6.	Taman BPK(HOS. Cokroaminoto)	40	-	40
7.	Taman Pringgokusuman	761	-	761
8.	Taman Gading	211	-	211
9.	Taman Tamansari	306	-	306
10.	Taman Magangan Kulon + Wetan	150	-	150
11.	Taman Purawisata	350	-	350
12.	Taman Lempuyangan	200	-	200
13.	Taman Pertigaan Jambu + Melia P	33	-	33
14.	Taman Alun-alun Utara	44.644	-	44.644
15.	Taman Alun-alun Selatan	22.500	-	22.500
16.	Taman Bawah Jembatan Layang	710	-	710
17.	Taman PKK + Dr. Sutomo	60	-	60
18.	Taman Sanapati	72	-	72
19.	Taman Wirosaban	150	-	150
20.	Taman Polisi Istimewa	60	-	60
21.	Taman Karang	850	-	850
22.	Taman Kenari (Pojok Balaikota)	150	-	150
23.	Taman Jokteng	528	-	528
24.	Taman Mandala Krida	325	-	325
25.	Taman Kridosono	2.195	-	2.195
26.	Taman Sagan	300	-	300
27.	Taman YBN dan Jumenengan	1.117	-	1.117
28.	Taman Adipura	780	-	780
29.	Taman Bakung	2.751	-	2.751
30.	Taman Kantil	1.160	-	1.160
31.	Taman Jembatan Layang atas	66	-	66
32.	Kebun Plasma Nutfah Pisang	19.525	-	19.525
33.	Kebun Bibit Dongkelan	27.000	-	27.000
<b>III.</b>	Kebun Binatang Gembira Loka	20.000		
<b>IV.</b>	<b>Pekarangan/Permukiman,</b> seluas 20% x 29.240.420 M2	5.848.084		

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007

Dari Tabel 2.3. di atas dapat dilihat Kota Yogyakarta mempunyai 435 jalur hijau dan 33 taman kota yang di dalamnya termasuk Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Bibit Dongkelan. Kebun Binatang Gembira Loka merupakan bagian tersendiri dari Ruang Terbuka Hijau karena pemeliharaaan dan kepemilikannya bukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pekarangan dari permukiman penduduk dianggap sudah memiliki ruang terbuka hijau walau terbatas dengan tanaman-tanaman dalam pot karena tidak adanya lahan untuk menanam tanaman keras sebagai peneduh maupun perindang.

### 3. Kondisi dan Permasalahan Lingkungan

Terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta, yaitu kependudukan dan pembangunan, pencemaran air permukaan, pencemaran udara dan masalah lingkungan perkotaan.

Menghadapi kondisi dan permasalahan di atas, maka disusun Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pemecahannya seperti tercantum pada **Gambar 3**

#### *a. Kependudukan dan Pembangunan*

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu kondisi penduduk dan perilakunya sangat berpengaruh terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan disebabkan karena menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan diperoleh secara cuma-cuma. Air, udara dan iklim dianggap sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa dan tak akan pernah habis. Pandangan lain yang beranggapan bahwa adanya kemampuan dari lingkungan itu untuk memulihkan fungsi lingkungan sendiri membuat masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta menjaga dan memelihara lingkungan. Terlebih lagi dengan kondisi masyarakat saat ini yang telah dipersulit dengan berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan, kebodohan dan keserakahan membuat mereka tidak peduli dengan masalah pelestarian fungsi lingkungan.

Namun pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata masih belum berhasil meredam degradasi fungsi lingkungan hidup yang terjadi karena belum adanya konsistensi dalam penerapannya.

Kondisi dan permasalahan penduduk serta pembangunan yang dihadapi di masa mendatang mengharuskan dilakukan pengendalian dampak lingkungan hidup secara serius di Kota Yogyakarta yang menjadi ketugasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

#### *b. Pencemaran Air Permukaan*

##### 1) Air Sungai

Terdapat 3 (tiga) sungai yang melewati Kota Yogyakarta meliputi Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong dengan hulu sungai yang mengalir dari Kabupaten Sleman dan hilir sungai berakhir di Pantai Selatan Kabupaten Bantul. Ketiga sungai ini merupakan sungai sasaran Program Kali Bersih (Prokasih) dengan kualitas air sungai dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut:

**Tabel 2.3. Kualitas Air Sungai Sasaran Prokasis Kota Yogyakarta**

LOKASI	PARAMETER						
	TDS	BOD	COD	O <sub>2</sub> terlarut	pH	Nitrat	Nitrit
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Sungai Winongo							
- hulu	160	2,52	16,98	7,77	6	4,116	0,035
- tengah-1	140	2,01	<b>55,53</b>	7,68	6,5	2,361	0,032
- hilir	260	<b>3,75</b>	23,83	4,66	5,5	2,511	0,156
Sungai Code							
- hulu	140	<b>3,54</b>	14,43	6,91	6,5	4,21	0,005
- tengah-1	160	2,24	9,24	7,22	5,5	4,363	0,12
- hilir	140	<b>4,92</b>	11,5	5,92	6,5	4,311	0,073
Sungai Gajah Wong							
- hulu	180	<b>3,67</b>	7,94	4,89	6,5	3,467	0,086
- tengah-1	160	<b>5,36</b>	16,58	6,88	6	2,412	0,025
- hilir	180	<b>5,76</b>	18	6,36	6,5	2,426	0,089

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2006

Keterangan : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air :

TDS	:	1000	(mg/l)
BOD	:	3	(mg/l)
COD	:	25	(mg/l)
Cr <sup>+6</sup>	:	0,05	(mg/l)
Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	:	10	(mg/l)
Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	:	0,5	(mg/l)
Oksigen (O <sub>2</sub> ) terlarut	:	≥4	(mg/l)
pH	:	6 - 9	

Pada Tabel 2.4. dapat diuraikan kondisi kualitas 3 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta bahwa makin ke hilir kualitas air sungai semakin menurun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sungai Winongo: kualitas sungai ini sudah mengalami pencemaran dilihat dari **parameter COD** yang **melebihi baku mutu** (25 mg/l) berdasar PP 82 tahun 2001 untuk air golongan II di titik tengah (55,53 mg/l).
- 2) Sungai Code: kualitas air sungai yang sudah **melebihi baku mutu** dilihat dari **parameter BOD** ( 3 mg/l) terutama di hulu (3,54 mg/l) dan hilir (5,76 mg/l).
- 3) Sungai Gajah wong: kualitas sungai sudah **melebihi baku mutu Mutu** PP 82 Tahun 2001 terutama dilihat dari **parameter BOD** (3 mg/l) baik sungai di bagian hulu (3,67 mg/l), tengah (5,36 mg/l) dan hilir (5,76 mg/l).

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sungai terutama di bagian hilir mengalami penurunan sehingga belum sesuai dengan peruntukannya, hal ini disebabkan:

- 1) Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, sebagai contoh perilaku membuang sampah
- 2) Kegiatan penduduk di bidang industri, bisnis dan rumah tangga banyak yang membuang limbah cair dan padat ke sungai dan sedimentasi yang diakibatkan rusaknya kondisi daerah tangkapan air di daerah hulu;
- 3) Penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai sebagian besar tidak memiliki sarana pengolahan limbah domestik yang memadai;
- 4) Banyak industri yang belum memiliki sarana pengolahan air limbah dan bagi industri yang sudah memiliki pengolahan air limbah sebagian belum mematuhi ketentuan dalam ijin pembuangan limbah cair;
- 5) Masih kurangnya peranan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus pencemaran;
- 6) Pengelolaan limbah belum dilaksanakan secara terpadu dan sistematis bagi penduduk di bantaran sungai;
- 7) masih lemahnya penegakan hukum dalam penanggulangan kasus-kasus pencemaran, penerapan sanksinya dirasakan masih relatif terlalu ringan dan dirasa kurang adil;
- 8) Terbatasnya sumber dana untuk pengendalian pencemaran.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sudah dilakukan namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hasilnya belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pengawasan pelaksanaann pengendalian dampak lingkungan yang telah dilakukan maasih memerlukan peningkatan dan pengembangan. Sehubungan dengan itu penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) beserta tindak lanjutnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan.

## 2) Air Tanah Dangkal

Kualitas air tanah dangkal di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa di sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta sudah tercemar oleh bakteri *E. Colli*. Adanya bakteri pada tanah dangkal dapat disebabkan karena jarak antara *septic tank* dengan sumber air tanah dangkal (sumur gali) berjarak kurang dari 10 m. Selain itu juga karena konstruksi dari sumber air tanah dangkal terdapat retakan-retakan sehingga bakteri *E.*

Colli bisa keluar dari *septic tank*. Data kualitas air tanah dangkal di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Kualitas air yang makin menurun akibat pencemaran dari buangan limbah rumah tangga/industri yang tidak mengindahkan aturan pembuangan dan pengolahan limbah yang benar terhadap kondisi lingkungan sekitar sehingga membawa dampak pada kualitas air sungai dan air tanah.

**Tabel 2.5. Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur**

NO.	KECAMATAN	TOTAL COLIFORM TERTINGGI (MPN/100ml)	TOTAL COLIFORM TERENDAH* (MPN/100ml)	BAKU MUTU YANG DIPERBOLEHKAN (MPN/100ml)
1	Tegalrejo	>2400	93	50
2	Wirobrajan	>2400	23	50
3	Jetis	2400	110	50
4	Ngampilan	>2400	75	50
5	Mantrijeron	>2400	75	50
6	Pakualaman	>2400	240	50
7	Gondomanan	>2400	120	50
8	Kraton	>2400	120	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta,, 2006

**\*)Keterangan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air dan Perda Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Pengawasan Kualitas Air

Baik : Kadar Coliform Total maks. diperbolehkan 50 MPN/100 ml  
 Kurang baik : Kadar Coliform Total 51 – 100 MPN/100 ml  
 Tidak baik : Kadar Coliform lebih dari 101 MPN/100 ml

**c. Pencemaran Udara**

Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut:

**Tabel 2.6. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Di Kota Yogyakarta**

LOKASI	PARAMETER				
	FISIKA	KIMIA			
	Kebisingan dB(A)	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	CO (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	TSP (debu) (µg/m <sup>3</sup> )
1. Simpang empat Sari Husada	77	36,96	16100	16,80	304,08
2. Simpang Empat Gedongkuning	76,3	26,83	10350	14,79	286,84
3. Simpang empat Demangan Baru	71,2	6,56	11500	23,26	284,75
4. Simpang tiga Kotagede	70,1	4,18	6900	13,84	237,95
5. Simpang Empat Mirota Kampus	76,7	27,96	5750	33,98	194,58
6. Simpang Empat Tugu	75,6	16,73	6900	44,34	119,82
7. Simpang Empat Warung Boto	76,7	11,64	11500	14,29	158,77
8. Simpang Empat APPI	80,0	6,66	12650	12,30	127,73
9. Simpang Empat Timoho	75,6	6,66	8050	13,33	250,66
10. Simpang Empat Pojok Beteng Kulon	77,9	15,70	16100	17,37	201,31
11. Simpang Tiga Bugisan	76,2	21,18	9200	31,62	164,89
12. Simpang Empat Patangpuluhan	78,2	18,51	10350	36,77	193,15
13. Simpang Empat Toko Gramedia	76,3	8,71	13800	26,10	77,61
14. Simpang Empat Pingit	78,9	11,54	16100	28,26	161,62
15. Simpang Empat Ngabean	78	1,79	10350	32,46	113

16. Simpang Empat Wirobrajan	78,8	3,18	21850	34,93	123
17. Simpang Empat Rejowinangun	75	15,54	8050	24,03	235,3
18. Simpang Empat Tungkak	79	9,19	10350	24,68	211,26
19. Simpang Empat Hotel Saphir	77,3	10,44	12650	41,49	276,58
20. Simpang Empat Bunderan UGM	72,6	6,66	10350	39,52	154,73
21. Simpang Empat Gondomanan	76,9	11,43	21850	39,32	278,23
22. Simpang Tiga RSUD PKU Muh.	81,5	5,97	17250	39,59	228,68
23. Simpang Tiga Bugisan	76,2	21,18	9200	31,62	164,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2006

Keterangan:

Parameter Fisik: Kebisingan mengacu pada Baku Mutu Kep. Gubernur DIY No. 176 Tahun 2003 = 70 dB(A)

Parameter Kimia: Mengacu pada Baku Mutu Kep. Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002:

- SO <sub>2</sub>	=	900	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- CO	=	30000	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- NO <sub>2</sub>	=	400	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- O <sub>3</sub>	=	235	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- Debu (TSP)	=	230	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

Dari Tabel 2.5. dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien di Kota Yogyakarta pada *peak hour* (jam puncak) pada jalan-jalan protokol telah melebihi baku mutu. Kualitas udara ambien yang telah melebihi baku mutu ini mengakibatkan terjadinya pencemaran udara di perkotaan. Pencemaran udara terbesar terjadi berasal dari sumber bergerak (transportasi) kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua. Kendaraan angkutan umum berupa bus kota juga memberikan kontribusi pencemaran udara dilihat dari parameter opasitas yang hampir mencapai 100%. Opasitas dapat dilihat dari gas buang yang dikeluarkan oleh angkutan umum dalam wujud asap tebal kehitaman. Selain dari kendaraan bermotor pencemaran udara juga dihasilkan dari buangan industri sebagai sumber tidak bergerak tetapi mempunyai kontribusi yang kecil.

Kepadatan lalu lintas dan banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya angka polusi udara, hal ini diperparah dengan minimnya pepohonan kota sebagai akibat beralihnya lahan untuk permukiman. Dominasi penggunaan lahan di Kota Yogyakarta adalah untuk perumahan. Selain itu juga terbatasnya ruang terbuka hijau.

Penggunaan alternatif bahan bakar lain sudah harus dipikirkan mengingat bahan bakar dari fosil (bensin, minyak tanah) yang saat ini digunakan sehari-hari dikhawatirkan 10-15 tahun ke depan sudah habis. Selain itu bahan bakar dari fosil juga mempunyai kontribusi besar terhadap pencemaran udara.

Permasalahan pencemaran udara lain yang perlu diperhatikan adalah belum dilaksanakannya adaptasi kebijaksanaan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan dapat memacu penurunan kualitas udara.

Fenomena kekeringan (El Nino) dan banjir (El Nina) yang terjadi secara luas sejak tahun 1990-an membuktikan adanya perubahan iklim global. Dibandingkan 150 tahun yang lalu, suhu rata-rata permukaan bumi kini meningkat  $0,6^{\circ}\text{C}$ , akibat emisi gas rumah kaca seperti  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  dan  $\text{No}_x$  dari negara-negara industri maju. Sampai tahun 2100 mendatang suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan akan naik lagi sebesar  $1,4^{\circ}$ - $5,8^{\circ}$  C. Keseimbangan lingkungan global terganggu, glasier dan lapisan es kutub mencair mengakibatkan permukaan air laut naik sehingga iklim global berubah. Sehingga diperlukan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, permukiman dan tata ruang. Di lain pihak isu perubahan iklim memberi peluang tersendiri bagi Indonesia yang telah meratifikasi *Kyoto Protocol* dimana negara-negara industri maju dapat menurunkan emisinya melalui kompensasi berupa investasi proyek CDM (*Clean Development Mechanism*) di negara berkembang seperti Indonesia dan Kota Yogyakarta sebagai salah satu bagiannya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran udara memiliki potensi yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup pada masa akan datang. Pengaturan mengenai sistem pengelolaan dan pengendalian gas buang (emisi), baik transportasi maupun industri diperlukan sebagai upaya peningkatan perbaikan kualitas udara.

#### d. *Masalah Lingkungan Perkotaan*

Lingkungan hidup perkotaan akan menghadapi ancaman yang serius di masa yang akan datang akibat bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk karena urbanisasi, meningkatnya kebutuhan lahan dan terbatasnya penyediaan lahan, meningkatnya kesulitan penyediaan air bersih, terbatasnya ruang terbuka hijau, meningkatnya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak serta kebisingan dan produksi sampah yang terus meningkat.

Berkembangnya pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

Berkaitan dengan kualitas udara, senyawa yang perlu memperoleh perhatian adalah partikulat (PM10), CO dan NOx. Pencemaran udara perkotaan utamanya disebabkan oleh gas buang kendaraan dan industri dan kurangnya ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan lingkungan perkotaan dapat dikemukakan permasalahan yang ditimbulkan sebagai berikut:

- 1) Kepadatan penduduk kota akibat urbanisasi disertai rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan, mengakibatkan sungai digunakan untuk tempat

- pembuangan sampah dan pembuangan limbah cair domestik sehingga menimbulkan pencemaran pada air sungai;
- 2) Produksi sampah yang terus meningkat baik berupa volume sampah maupun jenis sampah yang dihasilkan di daerah perkotaan yang berkaitan dengan gaya hidup di kota. Pengolahan sampah pada TPA Piyungan Bantul yang menggunakan *Sanitary Landfill* mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Kedua permasalahan ini dapat mengakibatkan cepat penuhnya TPA yang ada sedangkan lahan untuk pembuangan sampah khususnya bagi Kota Yogyakarta sulit didapat sehingga penerapan konsep 4R perlu dipertimbangkan;
  - 3) Fasilitas pengolahan limbah secara komunal masih dirasa kurang khususnya pada daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan pengolah air limbah kota. Kedisiplinan penduduk dalam memelihara fasilitas pengolahan limbah kota juga perlu menjadi penekanan tersendiri. Biasanya pengolahan limbah komunal yang sebenarnya digunakan untuk mengolah air limbah domestik karena ketidakdisiplinan penduduk berubah menjadi tempat pembuangan sampah sekaligus. Sehingga fasilitas pengolah limbah komunal ini banyak yang mampet dan penduduk menuntut Pemerintah untuk memperbaikinya;
  - 4) Perkembangan transportasi dan industri dengan menggunakan bahan bakar minyak yang mengandung Pb (timah hitam) menimbulkan meningkatnya pencemaran udara;
  - 5) Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau hutan kota di wilayah perkotaan akibat pemanfaatan lahan yang terlalu mengedapnkan keuntungan ekonomi.

Penanganan sampah perkotaan sudah mulai berkembang pengolahan sampah oleh masyarakat pada lingkungan RT/RW dengan teknologi sederhana. Upaya tersebut perlu terus didukung oleh Pemerintah Kota untuk dikembangkan.

Penghijauan kota dan taman kota untuk menambah ruang terbuka hijau sudah memperoleh perhatian yang cukup besar.

Pencemaran udara juga sudah mulai menjadi perhatian antara lain melalui pemantauan dan penyusunan peraturan daerah.

Penilaian kinerja lingkungan perkotaan yang dilaksanakan merupakan peluang dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara bertahap.

e. *Kesehatan Masyarakat*

Pembangunan Kesehatan di kota Yogyakarta yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu serta adanya stagnasi balita gizi buruk, tingginya angka penyakit potensial wabah terutama demam berdarah, penyakit akibat gaya hidup (penyakit degeneratif, dll).

Pembangunan Kesehatan di kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta.

Perencanaan yang disusun berdasarkan pada kondisi yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program kegiatan pembangunan. Adapun hasil capaian, kondisi yang diinginkan dan target Indonesia Sehat 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Capaian dan Kondisi yang Diinginkan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2010**

No.	Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diinginkan Tahun 2011	Indikator Nasional 2010
1.	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,57	3,57	40
2.	Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	0,14	0,14	58
3.	Angka kematian Ibu melahirkan	164,41	61	150
4.	Angka Umur Harapan Hidup	68,32	70	67,9
5.	Angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA pos	81,60	85	85
6.	Angka kesakitan Demam Berdarah (DBD) per 100.000 penduduk	66,35	50	2
7.	Persentase Rumah Sehat	75,38	80	80

Sumber: Renstra Kesehatan, 2006

## **B. Kondisi Lingkungan Akibat Bencana**

Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi dan iklim Kota Yogyakarta yang bisa menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir,

letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Disamping itu, bencana non alam dan sosial seperti wabah penyakit dan konflik masyarakat, juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat

Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan faktor manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah dan tidak sepenuhnya mampu dikendalikan. Faktor bawaan daerah tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan kerentanan terhadap bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik yang bisa menimbulkan risiko bencana. Menurut penelitian, dibawah bumi Mataram ini terdapat gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkan gempa bumi, seperti gempa yang terjadi 27 Mei 2006 silam. Apabila gempa bumi tektonik yang terjadi di lautan bisa menimbulkan ancaman gelombang pasang yang disebut tsunami.

Akibat bencana Selain menimbulkan kerusakan fasilitas publik yang dimiliki pemerintah, maka kerusakan juga dialami fasilitas publik lainnya, antara lain pertokoan, perhotelan, perusahaan-perusahaan sedang saluran air limbah mengalami kerusakan sedang sepanjang 906 meter. Akibat dari kerusakan bangunan perusahaan sangat berdampak terhadap operasional perusahaan dikarenakan harus merenovasi bangunan yang dihancurkan oleh gempa bumi. Perusahaan di Kota Yogyakarta yang mengalami kerusakan cukup parah antara lain PT. Budi Makmur Jaya Murni (industri kulit), PT. Yogyatex (industri tekstil), Hotel Ibis, Hotel Melia Purosani dan Hotel Novotel sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan perusahaan tidak beroperasi dan berpengaruh dengan tidak dihasilkannya limbah cair.

Melihat kondisi topografi Kota Yogyakarta, ancaman bencana yang berpotensi adalah tanah longsor (*landslide*). Kondisi kerentanan yang tinggi terutama penggunaan lahan perumahan di pinggiran sungai tanpa dukungan pembangunan penahan dan tanggul sungai yang kuat dan kondisi tanah yang tidak stabil dapat menjadi ancaman penyebab longsor dinding sungai. Apabila fungsi perumahan berada di atasnya dan lahan tidak kuat menahan beban tersebut serta ditambah kemiringan tanah yang curam, tidak mustahil rumah dapat runtuh dan bisa menimbulkan korban jiwa bagi penghuninya.

Kondisi curah hujan yang tinggi (1.655,2 mm pada tahun 2006) dan tidak menentu di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan ancaman bencana banjir dan angin tropis. Tanpa dukungan pembangunan sistem drainase pembuangan air hujan yang lancar dan tanpa pertumbuhan vegetasi bagian hulu sebagai penahan aliran air, maka Kota Yogyakarta bisa menjadi daerah banjir. Bencana banjir juga disebabkan karena ulah manusia membuang sampah di sungai-sungai yang notebene merupakan aliran drainase pembuangan air hujan, sehingga sungai meluap tidak bisa menampung air hujan karena telah terisi oleh sampah.

Bencana lain yang disebabkan karena faktor manusia adalah dampak kualitas lingkungan yang menurun. Pembangunan yang pesat tanpa didukung upaya perencanaan pengelolaan terhadap lingkungan, menimbulkan dampak lingkungan yang bisa membahayakan manusia itu sendiri. Bencana tersebut muncul karena kualitas lingkungan yang menurun, misal: wabah penyakit dan epidemi.

Bencana banjir di Kota Yogyakarta memang dirasakan oleh sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu walaupun prosentasinya kecil. Menurut data survei Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 94 titik/lokasi genangan air terjadi di beberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo serta sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Pada bantaran Sungai Code, Belik dan Gajah Wong yang masuk pada wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagedhe dan sebagian Kecamatan Mergangsan serta Kecamatan Mantriweron dikategorikan sebagai Zona Rawan Genangan tingkat I (tinggi). Bantaran Sungai Winongo yang mengalir wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan dan sebagian Kecamatan Wirobrajan dan Mantriweron, masuk dalam kategori Zona Rawan Genangan tingkat II (sedang). Sedangkan bantaran hulu Sungai Gajah Wong masuk pada Zona Rawan Genangan tingkat III (rendah) pada sebagian wilayah Kecamatan Muja-muju dan Gondokusuman. Penyebabnya bisa karena fungsi saluran drainase sebagai pembuangan air hujan yang tidak lancar, juga disebabkan karena sumbatan sampah limbah masyarakat. Kadang fungsi drainase oleh masyarakat dijadikan fungsi ganda sebagai pembuangan air limbah rumah tangga. Sehingga daya tampung saluran drainase tersebut tidak mencukupi volume air akibat hujan.

Bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai. Mengingat Kota

Yogyakarta dialiri 3 sungai besar (Code, Gajah Wong dan Winongo) yang ditumbuhi kegiatan-kegiatan perumahan, menjadi kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di sungai Belik dan sungai Gajah Wong tanggal 13 Desember 2006, dikarenakan oleh kondisi tanah yang labil, kelerengan yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat. Sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Instruksi Antisipasi Menghadapi Kemungkinan Adanya Bencana Banjir dan Tanah Longsor tertanggal 6 Desember 2006 kepada seluruh Camat dan Lurah se Kota Yogyakarta dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya.

Bencana kebakaran di Kota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padat penduduk. Walaupun prosentasinya tidak bisa diukur secara periodik, namun kebakaran menjadi ancaman bagi masyarakat terutama di daerah permukiman. Apalagi saat musim kemarau/kering, karena kelalaian manusia sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Tentunya dampak bencana kebakaran tersebut membuat masyarakat yang menjadi korban sangat menderita, karena efeknya bisa membawa korban nyawa melayang dan menghabiskan seluruh harta benda yang dimiliki. Sifat api yang menjalar begitu cepat apalagi tanpa penanganan yang cepat, dampak lebih lanjut adalah munculnya asap yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan dan mempengaruhi kondisi cuaca.

Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 54 kejadian, sedangkan di tahun 2007 hingga bulan Juli tercatat 24 kejadian. Penyebab kebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia hingga mencapai 52% (prosen). Penyebab lainnya adalah faktor teknis/listrik 40% (prosen), selebihnya karena faktor alam. Titik rawan kebakaran terjadi pada bangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena pada lokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkat kelalaian juga lebih tinggi. Dalam mengantisipasi bahaya kebakaran ini, penanganan yang cepat dari masyarakat dan instansi terkait menjadi faktor keberhasilan pengurangan risiko bencana kebakaran. Disamping upaya penyediaan penampung air di tiap RW, pada lokasi-lokasi rawan kebakaran (SPBU, industri, mall, hotel) harus menyediakan alat pemadam kebakaran untuk penanganan darurat.

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika bencana alam puting beliung yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta pada hari Minggu, 18 Pebruari 2007 pukul 17.15 WIB selama kurang lebih 15 menit, merupakan bencana angin puting

beliung dengan kategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 kilometer per jam dan Storm dengan kecepatan 87-100 kilometer per jam. Akibat dihantam angin puting beliung 4 wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta yakni Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualaman, dengan radius bencana sekitar 1 kilometer mengalami kerusakan yang cukup parah.

Beberapa fasilitas umum juga tidak luput dari hantaman keganasan angin puting beliung. Sejumlah fasilitas umum milik PT. Kereta Api seperti BPTT PT. KA dan stasiun Lempuyangan Yogyakarta, bangunan di kompleks Detasemen Zeni dan Detasemen peralatan milik Komando Resort Militer 072 Pamungkas Yogyakarta, gedung Bioskop Mataram, masjid, Sekolah serta gedung kantor pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kerusakan parah di bagian atap dan fisik bangunan. Angin Puting Beliung juga banyak menumbangkan pohon-pohon perindang dan merusak taman-taman kota disepanjang jalan di empat kecamatan tersebut.

Akibat bencana angin puting beliung di wilayah Kota Yogyakarta, vegetasi berupa pohon-pohon berumur puluhan tahun banyak yang tumbang, sehingga fungsi pohon sebagai penghijauan jauh berkurang terutama pada ruas Jalan Gayam. Fungsi dari pohon tersebut bisa untuk mengurangi suhu di sekitar permukiman yang padat penduduk dan sebagai penghasil oksigen di siang hari sehingga kualitas udara tidak turun di bawah ambang baku mutu.

Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit dan korban jiwa. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dan sampai sekarang masih harus terus diwaspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung, dan HIV/AIDS. Wabah penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya, sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya bencana ini.

Merebaknya kasus flu burung di berbagai daerah saat ini harus diwaspadai oleh masyarakat kota Yogyakarta. Oleh karena itu masyarakat harus melaksanakan sedini mungkin upaya pencegahan flu burung. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

dalam bulan Januari 2007 yang lalu, mulai mengadakan Sosialisasi dan Lokakarya Flu Burung bagi Kader Kelurahan di Puskesmas se Kota Yogyakarta. Tujuannya ialah menambah pengetahuan dan kepekaan masyarakat terhadap Flu Burung, beberapa penyebabnya dan sikap/perilaku yang membawa penyakit/masalah kesehatan. Di samping itu masyarakat dapat menentukan langkah termasuk strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan. Metode pembelajaran bersifat partisipatif, dengan fasilitator dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Puskesmas dan Kantor pertanian dan Kehewan.

Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Yogyakarta dibandingkan bulan Desember 2006 yang lalu, menunjukkan peningkatan pada awal tahun 2007 hingga musim kemarau ini. Jumlah penderita terdapat 26 orang yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Caranya dengan melaksanakan pencegahan secara serentak dan rutin seminggu sekali dengan Gerakan 3 M ( Menguras, Menutup dan Mengubur ). Cara ini sangat efektif, efisien dan ramah lingkungan kalau dilakukan dengan tepat yaitu dengan menyikat atau menggosok rata bagian dalam tandon air, mendatar maupun naik turun, agar telur nyamuk yang menempel akan lepas dan tidak menjadi jentik.

### **C. Kondisi Lingkungan Hidup Masa Depan**


Masa depan Lingkungan hidup di Kota Yogyakarta digambarkan sebagai suatu kondisi yang dinamis selalu berubah dan bertumpu pada kelestarian lingkungan mendukung kualitas kehidupan manusia yang semakin baik dan berkelanjutan. Antara daya dukung lingkungan alami dan eksploitasi sumber daya alam untuk kehidupan manusia seharusnya selalu dalam kondisi yang serasi, berkelanjutan dan alami. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia serta upaya teknologi guna mencegah kerusakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia secara berkelanjutan.

Aspek pemukiman manusia dengan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunannya memerlukan keserasian dengan kemampuan daya dukung alam. Keserasian pemukiman perkotaan membutuhkan infrastruktur yang memperhatikan aspek perlindungan sumber daya alam. Agar perencanaannya tidak mengabaikan kondisi Lingkungan alami yang telah ada atau membangun bersama alam untuk kesejahteraan manusia.

Kondisi Lingkungan hidup harus menjadi semakin baik, berkualitas dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi kehidupan. Dengan demikian perubahan atau konversi ruang ekosistem untuk kepentingan budidaya harus tetap diserasikan dengan daya dukung lingkungannya. Untuk ruang wilayah ekosistem yang masuk kategori preservasi atau lindung mutlak tentunya tidak dapat dikonversi atau alih peruntukan untuk kepentingan apapun juga. Oleh karena prinsip berkelanjutan mengandung makna pada kelangsungan fungsi kehidupan sepanjang masa yang berbasis pada kemampuan dukungan dari ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masa depan lingkungan hidup akan bertumpu pada bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup saat ini yang akan dapat memberikan dampak kumulatif bagi kehidupan mendatang. Sumber daya alam yang digunakan saat ini tidak boleh mengurangi kemampuan penggunaannya di masa mendatang. Dengan demikian hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat secara bertahap dapat terpenuhi. Dimasa datang kondisi lingkungan Kota Yogyakarta yang nyaman seperti lingkungan kota yang bersih dari sampah-sampah di setiap sudut kota, terwujudnya ruang terbuka hijau yang memadai dan termanfaatkannya sumber daya alam secara bijaksana dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai merupakan kondisi yang diinginkan. Kualitas udara yang meningkat menjadi lebih baik dengan transportasi yang dirawat dan kendaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara merupakan gambaran idaman masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu juga pencemaran air dapat teratasi baik untuk air tanah dangkal maupun air sungai sehingga sungai dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata. Salah satu yang perlu ditekan di sini adalah setiap perusahaan yang membuang limbahnya ke jaringan air limbah kota wajib memiliki ijin pembuangan limbah cair. Dokumen lingkungan yang harus ada untuk setiap kegiatan tergantung dari skala kegiatan baik berupa AMDAL, UKL-UPL dan SPPL saat ini baru sebagai salah satu persyaratan perizinan. Diharapkan pada masa yang akan datang dokumen tersebut bisa sebagai pegangan bagi pelaku dunia usaha dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan dari akibat yang ditimbulkannya oleh kegiatan dunia usaha. Kondisi-kondisi demikian dapat tercapai jika terdapat kesepahaman dalam membangun Kota Yogyakarta ini dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penegakan dan penataan hukum baik oleh aparat pemerintah maupun seluruh komponen *stake holder* pembangunan diperlukan dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut.

Pada Gambar 1. dapat dilihat skema keterkaitan penanganan lingkungan hidup antar instansi terkait yang ada di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Bahwa lingkungan merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh multisektor instansi dengan leading sector di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari sektor terkait dengan demikian dukungan yang kuat sangat dibutuhkan agar pelestarian fungsi lingkungan dapat terjaga karena lingkungan merupakan milik kita semua sehingga kita semua mempunyai hak yang sama untuk memiliki lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat.

**Gambar 1. SKEMA PENANGANAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH INSTANSI TERKAIT**



## BAB III

# LANDASAN PELAKSANAAN

### A. Landasan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN )

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda sebagai modal pembangunan dan penopang sistem kehidupan. Adapun njasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air. Secara alamiah, keindahan alam dan udara bersih merupakan penopang hidup manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup mampu menyumbang 24,8 % terhadap PDB dan 48 % terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih rendah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Makin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan masyarakat adat yang sangat tergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam belum diakui padahal kearifan lokal sangat penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini bila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada 3 ( tiga ) ancaman yaitu : krisis pangan, air dan energi. Ketiganya menjadi tantangan nasional yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa yaitru terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme dan menurunnya kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup konsumtif, rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri dan rumah tangga memberi

dampak negatif yang berakibat ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Sementara itu pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya.

Terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dalam RPJPN 2005 – 2025 arah tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah pencapaian sasaran : ” Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ” yang ditandai dengan :

1. Memburuknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemajuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, modal pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Arah pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025 salah satunya adalah ” Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ” terkait dengan permasalahan lingkungan hidup : Sarana dan Prasarana yang memadai, antara lain :

1. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, nerkeadilan, berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari  
Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan sebagai penopang sistem kehidupan sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia, oleh karena itu sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin kelanjutan pembangunan.

## **B. Landasan Regional**

### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD 2005 - 2025**

RPJPD Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan kota untuk jangka waktu 20 tahun kedepan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Yogyakarta (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kebersihan lingkungan, peningkatan kepadatan lalu lintas yang berimbas pada meningkatnya angka polusi udara, kualitas air yang makin menurun akibat pencemaran dari buangan limbah rumah tangga/industri. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara cepat karena permasalahan pencemaran air, udara, tanah di Kota Yogyakarta yang begitu cepat meningkat karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kota Yogyakarta menambah permasalahan pencemaran.

Dalam pelestarian lingkungan, lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan air serta terbatasnya Ruang terbuka Hijau. Dengan tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan / RTHKP dan ruang publik diharapkan dapat digunakan sebagai tempat bermain, rekreasi yang rapi, indah dan terpelihara sehingga mampu menciptakan kawasan yang makin sejuk dan asri bagi warga Kota Yogyakarta.

Pembangunan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan dalam 20 tahun kedepan diarahkan :

Arah Pembangunan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan diarahkan sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah

lingkungan maka lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kota.

- b. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kota Yogyakarta. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- d. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak

mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; pemerintahan kota yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
  
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD 2007 - 2011

Berdasar RPJPD 2005 -2025, Visi Kota Yogyakarta : " Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan ".

Berwawasan lingkungan disini adalah upaya sadar, terancam dan berkelanjutan memadukan lingkungan alam dengan nilai – nilai religius sosial budaya dan kearifan lokal dalam proses pembangunan serta menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui 9 ( sembilan ) misi pembangunan, diantaranya terkait dengan masalah lingkungan yaitu ; ” Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan ” dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjada keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan dan pemeliharaan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

### **C. Taman dan Perindang Jalan**

#### **1. Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 1 Tahun 2007**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Pasal 1 ayat 1, 2 disebutkan bahwa :

- a. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area / kawasan maupun dalam bentuk area / memanjang / jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- b. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ( RTHKP ) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Sedangkan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa Jenis TRHKP ( Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ) adalah :

- a. taman kota
- b. taman wisata alam
- c. taman rekreasi
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
- f. taman hutan raya
- g. hutan kota
- h. hutan lindung
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah
- j. cagar alam
- k. kebun raya
- l. kebun binatang
- m. pemakaman umum
- n. lapangan olahraga
- o. lapangan upacara
- p. parkir terbuka
- q. lahan pertanian perkotaan
- r. jalur dibawah tegangan tinggi ( SUTT dan SUTET )
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa.
- t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
- u. Kawasan dan jalur hijau
- v. Daerah penyangga ( *buffer zone* ) lapangan udara
- w. Taman atap ( roof garden )

## **2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Dalam Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan :

( 1 ) Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) terdiri dari RTH public dan RTH Privat

( 2 ) Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah

kota

( 3 ) Proporsi RTH paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota

### 3. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 27 ayat 2 dalam penjelasannya menyebutkan :

Materi pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), salah satunya adalah program bangunan dan lingkungan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peruntukan lahan termasuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

#### D. Udara dan Kebisingan

##### 1. Udara Ambien

Dibawah ini Baku mutu udara ambien Daerah di Propinsi DIY Nomor 153 Tahun 2002 ( Tgl. 28 Oktober 2002 ) :

No	Parameter	Waktu Pengukuran	BMUA Primer		BMUA Sekunder		Metode Analisis	Peralatan
			(ppm)	Ug/m <sup>3</sup>	(ppm)	(up.m <sup>3</sup> )		
1	SO <sub>2</sub> Sulfurdioksida	1 jam	0,340	900	-	-	Pembentukan Kompleks dg pararosnilin	Spektrofoto Meter UV-Vis
		3 jam	-	-	0,500	1300		
		24 jam	0,140	365	-	-		
		1 tahun	0,030	60	-	-		
2	CO Karbon monoksida	1 jam	35	30.000	-	-	Spektrofotometri	Speltrfoto meter
		8 jam	9	10.000	-	-		
3	NO <sub>2</sub> Nitrogendioksida	1 jam	0,212	400	-	-	Pembentukan kompleks dg pereaksi saltzman	Spektrofoto Meter UV-Vis
		24 jam	0,080	150	-	-		
		1 tahun	0,053	100	-	-		
4	O <sub>3</sub> (ozon)	1 jam	0,120	235	0,120	235	Chemiluminescence	Spektrofoto Meter UV
		8 jam	0,080	157	0,080	157		
		1 tahun	0,026	50				

5	KOV=VOC=HC total ( karbon organik volatil = volatil organik karbon=Hidro carbon total)	3 jam	-	160	-	-	Kromatografi	Kromatografi gas
6	PM 10 Partikulat Diameter $\leq 10\mu$	24 jam		150		150	Gravimetri	PM 10 meter
		1 tahun		50		50		
7	PM 2,5 Partikulat Diameter $\leq 2,5 \mu$	24 jam		65		65	Gravimetri	PM 2,5 meter
		1 tahun		15		15		
8	Pb (timbal/timah hitam )	24 jam		2			Spektrofotometri	Spektrofotometer Serapan Atom
		3 bulan		1,5		1500		
		1 tahun		1				
9	TSP Total Partikulat Tersuspensi debu	24 jam		230		230	Gravimetri	High volume sampler
		1 tahun		90		90		
10	a. Permukiman	30 hari		10ton / km <sup>2</sup>		10ton / km <sup>2</sup>	Gravimetri	Penampungan pada Filter bebas debu
	b. Kawasan industri	30 hari		20ton / km <sup>2</sup>		20ton / km <sup>2</sup>		

3. Baku Mutu Emisi gas Buang Kendaraan Bermotor NOMOR 167 TAHUN 2002 (Tgl 23 Desember 2003)

Jenis Sumber Emisi	CO	Hidrokarbon	NO2	Pb	Opasitas
	(%)	(ppm)	ppm)	(ppb)	
<b>A. Sepeda Motor</b>					
a. 2 langkah	4,5	3000	850	10	30 % (D=102 mm)
b. 4 langkah	4,5	2400	700	10	
<b>B. Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor Berbahan Bakar Bensin</b>					
<b>a. Kendaraan 2 langkah</b>					
- Mobil Penumpang	4,5	3000	850	10	30 % (D=102 mm)
- Mobil Barang	4,5	3000	850	10	30 % (D=102 mm)
<b>b. Kendaraan 4 langkah</b>					
<b>1. Sistem Carburator</b>					
- Mobil Penumpang	4,5	1200	350	10	-
- Mobil Bus	4,5	1200	350	10	-
- Mobil Barang	4,5	1200	350	10	-
- Kendaraan khusus	4,5	1200	350	10	-
<b>2. Sistem Injeksi</b>					
- Mobil Penumpang	3,5	800	221	10	-
- Mobil Bus	3,5	800	221	10	-
- Mobil Barang	3,5	800	221	10	-
- Kendaraan khusus	3,5	800	221	10	-
<b>C. Kendaraan 4 langkah Berbahan Bakar Solar</b>					
- Mobil Penumpang	-	-	830	-	25 % ( D= 102 mm) (50% Bosch)
- Mobil Bus	-	-	830	-	25 % ( D= 102 mm) (50% Bosch)
- Mobil Barang	-	-	830	-	25 % ( D= 102 mm) (50% Bosch)
- Kendaraan khusus	-	-	830	-	25 % ( D= 102 mm) (50% Bosch)

E. Air

1. Air sungai, berdasarkan Baku Mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air untuk air golongan II (peruntukan Air Bersih)

NO.	PARAMETER	SATUAN	KELAS	KETERANGAN
			II	
I	FISIKA			
1	Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi Temperatur dr keadaan alamiahnya
2	Residu Terlarut	mg/l	1000	
3	Residu Tersuspensi	mg/l	50	Bagi pengolh AM Konvensional residu tersuspensi < 0,1 mg/l
II	KIMIA ANORGANIK			
1	pH		6 - 9	
2	BOD	mg/l	3	
3	COD	mg/l	25	
4	DO	mg/l	4	Angka batas minimum
5	Total Pospat sebagai P	mg/l	0,2	
6	NO2 sebagai N	mg/l	10	
7	NH3N	mg/l	(-)	Bagi perikanan ≤ 0,02 mg/l
8	Arsen	mg/l	1	
9	Kobalt	mg/l	0,2	
10	Barium	mg/l	(-)	
11	Boron	mg/l	1	
12	Selenium	mg/l	0,05	
13	Kadmium	mg/l	0,01	
14	Khrom (VI)	mg/l	0,05	
15	Tembaga	mg/l	0,02	Pengol AM Konvensional Cu < 1 mg/l
16	Besi	mg/l	(-)	Pengol AM Konvensional Fe < 5 mg/l
17	Timbal	mg/l	0,03	Pengol AM Konvensional Pb < 0,1 mg/l
18	Mangan	mg/l	(-)	
19	Air Raksa	mg/l	0,002	
20	Seng	mg/l	0,05	Pengol AM Konvensional ≤ 5 mg/l
21	Khlorida	mg/l	(-)	
22	Sianida	mg/l	0,02	
23	Fluorida	mg/l	1,5	
24	sebagai N	mg/l	0,06	Pengol AM Konvensional ≤ 1 mg/l
25	Sulfat	mg/l	(-)	
26	Khlorida bebas	mg/l	0,03	Bagi ABAM tdk dipersyaratkan
27	Belerang sebagai H2S	mg/l	0,002	Bagi pengolh AM Konvensional S sebagai H2S < 0,1 mg/l
III	MIKROBIOLOGI			
1	Fecal Coliform	Jml/100 ml	1000	Pengol AM Konvensional ≤ 2000 jml/100 ml
2	Total Coliform	Jml/100 ml	5000	Pengol AM Konvensional ≤ 10000 jml/100 ml
IV	RADIOAKTIVITAS			
1	Cross A	Bq/L	0,1	
2	Cross B	Bq/L	1	

V	KIMIA ORGANIK			
1	Minyak Dan Lemak	µg/L	1000	
2	Deterjen sebagai MBAS	µg/L	200	
3	Senyawa Fenol sebagai	µg/L	1	
4		µg/L	210	
5		µg/L	(-)	
6		µg/L	(-)	
7	DDT	µg/L	2	
8	Keptachlor dan heptachlor epoxide	µg/L	(-)	
9	Undane	µg/L	(-)	
10	Methoxychlor	µg/L	(-)	
11	Endrin	µg/L	4	
12	Toxaphan	µg/L	(-)	

Keterangan:

Bq =Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku Untuk Air Minum

AM = Air minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO

Bagi pH merupakan nilai rentang yg tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yg tercantum

Nilai DO merupakan batas minimum

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas dimaksud parameter tsb tidak dipersyaratkan

**F. Limbah Cair, terdiri dari limbah cair untuk industri, hotel dan pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY di bawah ini:**

NO. BM LINGKUNGAN	TENTANG	KETERANGAN	PARAMETER KUNCI	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKS
1	2	3	4	5	6
281/KPTS/1998  (ada 11 jenis industri Di Kota Yogyakarta)	BM Limbah Cair Bagi (1) Kegiatan Industri  (Tgl 10 Nopember 1998)	Industri Penyamakan Kulit: a. Penyamakan dgn Krom: - Kulit mentah garaman  (Vol Limbah max 40 m/ton bahan baku)	BOD	0	2 kg/ton
			COD	100	4 kg/ton
			TSS	50	2 kg/ton
			Krom Total (Cr)	0,4	0,018 kg/ton
			Amonia (NH <sub>4</sub> N)	0,4	0,016 kg/ton
			N Total (Sebagai N)	-	-
			Sulfida (Sebagai H <sub>2</sub> S)	0,5	0,02 kg/ton
			Minyak & Lemak	5	0,2 kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
					- Kulit Wet Blue  (Vol Limbah max 15 m/ton bahan baku)
			COD	90	1,35 kg/ton
			TSS	40	0,6 kg/ton
			Krom Total (Cr)	0,4	0,006 kg/ton
			Amonia (NH <sub>4</sub> N)	0,2	0,003 kg/ton
			N Total (Sebagai N)	-	-

			Sulfida (Sebagai H2S)	0,5	0,0075 kg/ton
			Minyak & Lemak	3	0,045 kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
		b. Penyamakan Nabati	BOD	70	2,8kg/ton
			COD	180	7,2kg/ton
		(Vol Limbah max 40 m/ton bahan baku)	TSS	50	2kg/ton
			Krom Total (Cr)	0,1	0,004kg/ton
			Amonia (NH <sub>3</sub> N)	0,6	0,002kg/ton
			N Total (Sebagai N)	15	0,6kg/ton
			Sulfida (Sebagai H2S)	0,5	0,02kg/ton
			Minyak & Lemak	5	0,2kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
		(2) Industri Susu & Es Krim :	BOD	30	0,06 kg/ton
		a. Susu	COD	75	0,15kg/ton
		(Vol Limbah max 2 l/kg padatan susu)	TSS	30	0,06kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
		b. Es Krim	BOD	30	0,03 kg/ton
			COD	75	0,075kg/ton
		(Vol Limbah max 1 l/kg bahan baku)	TSS	30	0,03kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
		(3) Industri Tekstil	BOD	60	(Banyak banget berdasar kegiatan yg ada d industri tekstil)
			COD	100	
		(Vol Limbah max antara 6 - 100 kg/ton bahan baku)	TSS	50	
			Fenol	0,5	
			Krom Total (Cr)	1	
			Amonia Total (NH <sub>2</sub> N)	5	
			Sulfida ( sebagai H2S)	0,3	
			Minyak & Lemak	3	
		(4.a) Industri Tahu	pH	6 - 9	
			BOD	75	1,125kg/ton
			COD	200	3kg/ton
		(Vol Limbah max 15 m <sup>3</sup> /ton kedelai	TSS	75	1,125kg/ton
			Sulfida (Sebagai H2S)	0,05	0,00075kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
		(4.b) Industri Tempe (Vol Limbah max 5 m <sup>3</sup> /ton kedelai	BOD	75	0,375kg/ton
			COD	200	1,6kg/ton
			TSS	75	0,375kg/ton
			Sulfida (Sebagai H2S)	-	-
			pH	6 - 9	6 - 9
		(4.c) Industri Kecap (Vol Limbah max 5 m <sup>3</sup> /ton kedelai	BOD	75	0,375kg/ton
			COD	200	1,6kg/ton
			TSS	75	0,375kg/ton
			Sulfida (Sebagai H2S)	-	-
			pH	6 - 9	6 - 9
		(5) Industri Batik	BOD	50	-
			COD	100	-
			TSS	200	-
			Minyak & Lemak	5	-

			pH	6 - 9	-
	(6)	Industri Percetakan	-Timbal (Pb)	10	-
			- Senyawa Aktif Biru		
			Metilen	0,1	-
			- Minyak & Lemak	5	-
			- pH	6 - 9	-
	(7)	Industri Bengkel	Minyak & Lemak	10	-
			pH	6 - 9	-
	(8)	Industri Rumah Potong Hewan (RPH)	BOD	100	0,35 kg/ton
			COD	200	0,7 kg/ton
			TSS	100	0,35 kg/ton
		(Vol Limbah max 3,5 m3/ton berat hewan hidup)	Minyak & lemak	5	0,0175 kg/ton
			Amonia Total (NH23-N)5	0,0175	-
			pH	6 - 9	6 - 9
	(9)	Industri Pelapisan Logam	TSS	20	0,4 gr/m <sup>2</sup>
			Sianida (CN)	0,2	0,004 gr/m <sup>2</sup>
		(Vol Limbah max 20 l/m <sup>2</sup> produk pelapisan logam)	Krom Total (Cr)	0,5	0,01 gr/m <sup>2</sup>
			KromHeksavalen (Cr <sup>+6</sup> )	0,1	0,002 gr/m <sup>2</sup>
			Tembaga (Cu)	0,6	0,012 gr/m <sup>2</sup>
			Seng (Zn)	1,0	0,02 gr/m <sup>2</sup>
			Nikel (Ni)	1,0	0,02 gr/m <sup>2</sup>
			Kadmium (Cd)	0,01	0,0002 gr/m <sup>2</sup>
			Timbal (Pb)	0,1	0,002 gr/m <sup>2</sup>
			pH	6 - 9	6 - 9
	(10.a)	Industri Pengolahan Buah	BOD	100	1,2 kg/ton
		(Vol Limbah max 12 m3/ton bahan baku)	TSS	60	0,72 kg/ton
			Klorida (Cl)	600	7,3 kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
	(10.b)	Industri Pengolahan Sayuran	BOD	100	10,8 kg/ton
		(Vol Limbah max 8 m3/ton bahan baku)	TSS	60	0,48 kg/ton
			Klorida (Cl)	600	4,8 kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
	(11.a)	Industri Peternakan Babi	BOD	100	50 kg/ton
			COD	200	100 kg/ton
		(Vol Limbah max 0,5 m3/ekor babi dewasa/hari)	TSS	100	50 kg/ton
			Sulfida (H2S)	0,05	0,025 kg/ton
			Amonia Total (NH3-N)1	0,5	1,0 kg/ton
			pH	6 - 9	6 - 9
	(11.b)	Industri Peternakan Sapi Perah	BOD	100	100 kg/ton
		(Vol Limbah max 1 m3/ekor sapi dewasa/hari)	COD	200	200 kg/ton
			TSS	100	100 kg/ton
			Sulfida (H2S)	0,05	0,05 kg/ton
			Amonia Total (NH3-N)1	0,5	-
			pH	6 - 9	6 - 9
		Industri Gula	Tidak ada di Kota Yogyakarta (7 jenis industri)		
		Industri Tapioka			
		Industri Alkohol			
		Industri Minuman ringan			
		Industri Sabun			
		Industri Cat			
		Industri Lainnya			

157.A/KPTS/1998	BM Limbah Cair Bagi Kegrn Hotel Berintang (Tgl 1 Juli 1998)	Hotel Berintang 1 & 2  *) Bagi Hotel yg menggunkn Laundry & Kitchen	BOD	75	-
			COD	100	-
			TSS	75	-
			Deterjen*)	5	-
			Minyak & Lemak *)	5	-
			pH	6 - 9	-
			BOD	30	-
			COD	50	-
			TSS	55	-
			Deterjen*)	3	-
		Hotel Berintang 3, 4 & 5  *) Bagi Hotel yg menggunkn Laundry & Kitchen  Usaha sejenis lainnya  *) Bagi Hotel yg menggunkn Laundry & Kitchen	Minyak & Lemak *)	3	-
			pH	6 - 9	-
			BOD	75	-
			COD	100	-
			TSS	75	-
			Deterjen*)	5	-
			Minyak & Lemak *)	5	-
			pH	6 - 9	-
			BOD	100	-
			TSS	100	-
KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003	Baku Mutu Air Limbah Domestik	- Perumahan (Real EState) - Perkantoran - Sekolah	Minyak Dan Lemak	10	-
			pH	6 - 9	-

G. Berikut adalah Baku Mutu bagi Pelayanan Kesehatan di Propinsi DIY, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 65 Tahun 1999 (tanggal 14 mei 1999)

NO.	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM		
			GOLONGAN MUTU LIMBAH CAIR		
			I	II	II
I	FISIKA				
1	Suhu	°C	30	30	30
II	KIMIA				
1	BOD	mg/l	30	35	75
2	COD	mg/l	80	85	100
3	TSS	mg/l	30	35	100
4	NH2 Bebas	mg/l	0,1	0,2	1
5	PO4	mg/l	2	2	3
6	Minyak & Lemak	mg/l	3	5	10
7	Deterjen	mg/l	3	5	5
8	Phenol	mg/l	0,25	0,5	1
9	pH	-	6 - 9	6 - 9	6 - 9
III	MIKROBIOLOGI				
1	Bakteri Coliform	sel/100 ml	5.000	10.000	10.000
2	Bakteri Patogen				
	a. Salmonella	-	negatif	negatif	negatif
	b. Shigela	-	negatif	negatif	negatif
	c. Vibrio Cholera	-	negatif	negatif	negatif
	d. Streptococcus	-	negatif	negatif	negatif
IV	RADIOAKTIVITAS (12 jenis zat radioaktif)	Bq/L			

## H. Kebersihan

Kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan kebersihan adalah :

1. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.
2. Pemahaman dan penguatan sinergi dalam mengelola sampah
3. Peningkatan kemampuan pengangkutan sampah oleh pemerintah menjadi  $\pm$  90 % dalam kurun waktu 5 tahun
4. Perpanjangan usia TPA Piyungan dengan kapasitas tampung 2,7 juta m<sup>3</sup>. Sampah. Masa penggunaan 10 tahun dengan asumsi prosentase daur ulang 20 %. Apabila prosentase daur ulang dapat ditingkatkan menjadi 50 % maka masa penggunaannya mencapai 13 tahun.

# BAB IV

## RENCANA AKSI DAERAH

### A. Prioritas

Dalam mencapai tujuan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan dilaksanakan dengan beberapa kebijakan:

1. Kebijakan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar permukiman dan perkotaan
3. Kebijakan memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
4. Kebijakan Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
5. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan *surveillance* serta monitoring kesehatan

Kebijakan yang telah dirumuskan dilakukan dengan beberapa strategi untuk mendukung Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan, yaitu:

1. Penatalaksanaan sistem kelembagaan secara optimal
2. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan
3. Peningkatan pola pendanaan secara bertahap
4. Menyusun draft konsep standarisasi permukiman
5. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan sanitasi kota
6. Perkuatan dan penerapan hukum dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Terbangunnya saluran primer dan sekunder air limbah
8. Replikasi sistem sanitasi ( individu, komunal ) oleh masyarakat

Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Sasaran : Meningkatkan Baku Mutu Kualitas Lingkungan sesuai Peraturan yang berlaku 60% menjadi 65%.
2. Program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat bencana  
Sasaran : Waktu tanggap paling lama penanggulangan bencana alam dari 3 jam menjadi 30 menit
  3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan:  
Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 80% menjadi 85%.
  4. Program Pengendalian dampak negatif pembuangan sampah  
Sasaran : Hilangnya vektor penyakit pada tempat-tempat pembuangan sampah
  5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah  
Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 20% - 25%
  6. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau  
Sasaran : Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sesuai dengan kondisi saat ini sebesar 26,8%.
  7. Program Pengendalian Penyakit dan Lingkungan  
Sasaran : Menurunnya ancaman dan terkendalinya penyakit potensi wabah rata-rata 30% tiap tahun

## **B. Upaya Yang Dilakukan**

Dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan ditempuh beberapa kebijakan yang dituangkan dalam beberapa program/kegiatan tidak hanya yang berada di Dinas Lingkungan Hidup saja tetapi ada juga program/kegiatan yang diselenggarakan di instansi terkait lain dengan maksud untuk peningkatan kualitas lingkungan. Instansi terkait dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Selain program/kegiatan pada instansi-instansi yang telah disebutkan, ada beberapa instansi yang senantiasa terlibat pada program/kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas lingkungan di Kota

Yogyakarta, seperti Dinas Perizinan, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan lain sebagainya.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam Rencana Aksi Daerah disajikan pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel. 4.1. Kegiatan dan Upaya dalam mendukung Rencana Aksi daerah

No	Kegiatan	Aksi
1	<p>Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Pelaksanaan pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah</p> <p>b. Program Kali Bersih (PROKASIH)</p> <p>c. Program Langit Biru (PROLABIR) (termasuk uji emisi kendaraan bermotor)</p> <p>d. Pembinaan dan evaluasi kebersihan dan keindahan lingkungan</p> <p>e. Sarana Prasarana pemantauan kualitas lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemantauan kegiatan potensial pencemar lingkungan</li> <li>- penanganan kasus-kasus lingkungan hidup</li> <li>- penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan</li> <li>- peningkatan penilaian penghargaan Adipura</li> <li>- pembinaan lingkungan hidup untuk industri kecil</li> <li>- pelaksanaan kebersihan sungai</li> <li>- pemantauan kualitas sungai</li> <li>- uji emisi gas buang kendaraan bermotor</li> <li>- pemantauan kualitas udara ambient</li> <li>- pengadaan filter uji emisi gas buang kendaraan</li> <li>- Pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor portable &amp; kalibrasi alat</li> <li>- Program Adipura</li> <li>- pengadaan gedung laboratorium kualitas air</li> <li>- pengadaan alat laboratorium kualitas air</li> <li>- reagen uji kualitas air pada laboratorium uji kualitas air</li> <li>- pengadaan alat pemantau udara ambient</li> <li>- uji kualitas air</li> <li>- penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah 2008</li> <li>- Penyusunan buku laporan Pemantauan Kualitas Air 2008</li> <li>- Penyusunan buku laporan Volume Harian Sampah</li> </ul>
2	<p>Program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat bencana</p> <p>a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana</p> <p>b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana</p> <p>c. Penetapan kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kali Bersih</li> <li>- Program Langit Biru</li> <li>- Pembuatan Sumur Pantau dan Alat Pantau Air dan Pengadaan Alat Pantau Koalitas Udara</li> <li>- Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup</li> <li>- Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan</li> <li>- Pemantauan Kualitas Lingkungan</li> <li>- Penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta</li> <li>- Perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting harus jauh atau diluar dari kawasan rawan bencana</li> <li>- Pengawasan penggunaan lahan dan pencaanangan lokasi</li> <li>- Penyusunan Peta Rawan Risiko Bencana.</li> <li>- Penyesuaian Desaint Bangunan di daerah rawan bencana</li> <li>- Peta Dasar</li> </ul>

	yang beresiko menimbulkan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Rawan Banjir 1998</li> <li>- Peta rawan longsor</li> <li>- peta risiko Bencana</li> <li>- Peringatan Dini Master Plain drainase Kota</li> <li>- Daftar Peta Geometri</li> </ul>
3	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>a. Pembersihan sampah</p> <p>b. Pengangkutan sampah</p> <p>c. Pembangunan TPA</p> <p>d. Pemantauan kebersihan lingkungan sekolah</p> <p>e. Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana SAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percontohan pemilahan sampah</li> <li>- pengadaan sarana pengangkutan sampah</li> <li>- rehab sarana penampungan sampah</li> <li>- Pembangunan Lokasi TPA baru</li> <li>- Pemantauan kebersihan lingkungan sekolah</li> <li>- Pengembangan Saluran Limbah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Induk</li> <li>b. Lateral</li> <li>c. Penggelontor</li> </ul> </li> <li>- Pelumpuran Saluran Air Limbah</li> <li>- Sharing pengelolaan IPAL Sewon</li> </ul>
4	<p>Program Pengendalian dampak negatif pembuangan sampah</p> <p>a. Penyemprotan vektor lalat di TPSS.</p> <p>b. Pengukuran tingkat kepadatan vektor lalat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyemprotan vektor lalat di TPSS.</li> <li>- Pengukuran tingkat kepadatan vektor lalat</li> </ul>
5	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah</p> <p>a. Sanitasi berbasis masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan IPAL Komunal</li> <li>- Optimalisasi IPAL komunal</li> <li>- Septik Tank Komunal</li> <li>- Pembuatan/Rehab MCK umum</li> <li>- Pembuatan SPAH</li> </ul>
6	<p>Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau</p> <p>a. Pemeliharaan dan peningkatan Taman Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan taman kawasan Malioboro ( Titik Nol Jl.A.Yani + Jl. Abu Bakar Ali )</li> <li>- Penataan taman dalam mendukung keberadaan shelter tersebar 34 titik</li> <li>- Penataan taman kawasan Jl. Kol. Sugiyono ( Yogyakarta Selatan )</li> <li>- Penataan taman kawasan imajiner (DI Panjaitan)</li> <li>- Penataan Taman pada kawasan pendidikan pada jalur jalan</li> <li>- Penataan taman dengan pemasangan Pergola dalam mendukung Yogyakarta Kota Pariwisata pada kawasan atau jalan jalan Protokol ( pada daerah basis kegiatan ekonomi yang tinggi ) : Jl. Urip Sumoharjo, Jl. P. Diponegoro, Jl. P. Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. Brigjend Katamso )</li> <li>- Penataan Taman di Yogyakarta selatan ( Jl. Bantul )</li> <li>- Penataan taman di Yogyakarta barat (Jl.Patangpuluhan)</li> <li>- Penataan taman Jl. Gayam (Jl. Bung Tarjo)</li> <li>- Rehabilitasi taman tersebar se Kota Yogyakarta (penyulaman )</li> <li>- Rehabilitasi Taman tersebar se Kota Yogyakarta</li> <li>- Pembuatan Pergola pada kawasan kleringan dan Abu Bakar Ali (pintu masuk Malioboro)</li> <li>- Pemeliharaan Taman tersebar se Kota Yogyakarta</li> <li>- Pemasangan lampu hias pada kawasan wisata</li> <li>- Pemasangan lampu hias pada kawasan pendidikan</li> <li>- Pemasangan lampu taman tersebar di Kota Yogyakarta</li> <li>- Penataan Taman kawasan Balaikota (Jl. Kenari, Jl. Tut Harsono)</li> </ul>

	<p>b. Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Lingkungan (wilayah)</p> <p>c. Pemeliharaan dan peningkatan jalur hijau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan taman interaktif masyarakat di setiap kelurahan</li> <li>- Penghijauan Jl. Prof. Yohanes, Jl. C. Simanjuntak, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Mayjend Sutoyo, MT.Haryono Jl. Parangtritis, Jl. S. Parman, Jl. Ngeksigonndo dan sebagian perintis kemerdekaan</li> <li>- Penghijauan di median / devider Jl. Perintis Kemerdekaan, Menteri Supeno, Kolonel Sugiyono, Kapten Tendean/Bugisan, Kyai Mojo, Magelang, Tenatara Pelajar, Brigjend Katamso dan Mayor Suryotomo )</li> <li>- Penghijauan di lingkungan sarana kesehatan (Puskesmas)</li> <li>- Pemangkasan dan pemeliharaan pohon perindang tersebar se Kota Yogyakarta</li> </ul>
7	Program Pengendalian Penyakit dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan kualitas Air pada kelompok pemakai air di masyarakat.</li> <li>- Pengadaan Chlor diffuser untuk treatment bakteriologis pada sumur gali</li> <li>- Pengadaan kaporit untuk perbaikan kualitas air.</li> <li>- Pembelian peralatan dan pemeliharaan alat laboratorium PKA</li> <li>- Stimulan sarana sanitasi dasar di masyarakat terutama warga miskin</li> <li>- Stimulan rumah sehat untuk warga miskin.</li> <li>- Penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana alam</li> <li>- Stimulan kranisasi sekolah dasar di seluruh Kota</li> </ul>

### C. Matriks Rencana Aksi Daerah

Dari uraian kebijakan dan program untuk rencana aksi daerah peningkatan kualitas lingkungan untuk lebih memperjelas uraian yang dimaksud dapat dilihat pada **Tabel Matriks Rencana Aksi daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan** di akhir bab ini.

**Tabel MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2007-2011**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM		SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF		2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
1	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan	Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Baku Mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Meningkat dari 60 % menjadi 65 %.		2.500	2.850	3.000	3.550	4.300	16.200
		a. Pelaksanaan pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah			DLH, Dinjin, Din Pariwisata, Din ketertiban, DinKesh, Bagian Hukum, Diperindagkop	v		v	v	v	
		b. Program Kali bersih (PROKASIH)			DLH, Dinkimpraswil, Dinkesh, Kelurahan, Kecamatan	v	v	v	v	v	
		c. Pogram Langit Biru ( PROLABIR )			DLH, Dinhub, Dinkesh	v	v	v	v	v	
		d. Pembinaan dan evaluasi kebersihan dan keindahan lingkungan			DLH, Kelurahan, Kecamatan, Dinkesh	v	v	v	v	v	
		e. Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan			DLH, KLH, Bappeda, BPKD, Dalbang, BPS, Dinjin, Dinkimpraswil, Dinkesh, Pariwisata, KanTanwan, Diperindagkop, Disperindagkop	v	v	v	v	v	
		f. Pengelolaan Limbah Medis Padat & Cair			Dinkesh, DLH, BPBD, Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta	v	v	v	v	v	
2	Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat & swasta dalam pembangunan sarana prasarana dasar permukiman dan perkotaan	Peningkatan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	waktu tanggap	menjadi lebih singkat dari 3 jam menjadi 30 menit		500	986	659	675	700	3.520
		a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana			DLH, Dinkesos, PBK, Dinkimpraswil, Dinkesh, Dinjin	v	v	v	v	v	
		b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana			DLH, Dinkesos, PBK, Dinkesh, Bappeda	-	v	v	-	-	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM		SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF		2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
		c. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan			DLH, Dinkesos, PBK, Dinkesh, Bappeda	-	v	v	-	-	
3	Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	1. Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	Meningkat dari 80 % menjadi 85 %.		2.700	2.850	3.000	3.250	4.100	15.900
		a. Pembersihan sampah			DLH	v	v	v	v	v	
		b. Pengangkutan sampah			DLH	v	v	v	v	v	
		c. Pembangunan TPA			DLH, Sekber Kartamantul	-	-	v	v	-	
		d. Pemantauan kesehatan lingkungan sekolah			Dinkesh	v	v	v	v	v	
		e. Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana SAL			DLH	v	v	v	v	v	
		2. Pengendalian dampak negatif pembuangan sampah	Hilangnya vektor penyakit pada tempat - tempat pembuangan sampah	vektor penyakit nol	Dinkesh, DLH	v	v	v	v	v	
		a. Pengukuran tingkat kepadatan vektor lalat									
		b. Penyemprotan vektor lalat di TPSS			Dinkesh, DLH	v	v	v	v	v	
		3. Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah	Cakupan layanan air limbah	Meningkat dari 20 % menjadi 25 %		2.160	2.280	2.400	3.000	3.250	13.090
		a. Sanitasi Berbasis Masyarakat			DLH, Dep PU	v	v	v	v	v	
4	Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.	Pengelolaan RuangTerbuka Hijau	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau dengan luas wilayah.	Meningkat dari 26,8 % menjadi 30%		1.700	1900	2.000	2.500	3.000	11.100
		a. Pemeliharaan dan peningkatan Taman Kota			DLH	v	v	v	v	v	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM		SKPD	PAGU INDIKATIF (dlm jutaan rupiah)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF		2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
		b. Pemeliharaan dan Peningkatan jalur Hijau			DLH	v	v	v	v	v	
5	Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan <i>surveillance</i> serta monitoring kesehatan.	Program Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Berkurangnya ancaman / terkendalinya penyakit potensi wabah dari situasi tahun 2006 (rata-rata penurunan	turun menjadi 30 % di tahun 2011 dibandingkan tahun 2006		1.871	1975	2.079	2.587	2.183	10.695
		a. Pembinaan Kualitas Air			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		b. Pengadaan chlor diffuser			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		c. Pengadaan kaporit			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		d. Pembelian peralatan dan pemeliharaan alat laboratorium PKA			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		e. Stimulan sarana sanitasi dasar			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		f. Stimulan rumah sehat			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		g. Penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	
		h. Stimulan kranisasi sekolah			Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	

## BAB V PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana berkualitas. Disamping disusun oleh semua pemangku kepentingan, RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai landasan yang kuat serta saling mendukung antara RAD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah diperlukannya komitmen bersama yang serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta dukungan anggaran dan SDM yang memadai.

### **A. Mekanisme**

Mekanisme penyusunan hingga pelaksanaan RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan dirumuskan menjadi beberapa langkah, yaitu:

- a. Penyusunan program prioritas untuk peningkatan kualitas lingkungan, dijabarkan ke dalam rencana aksi yang memuat kegiatan, instansi terkait dan pendanaan.
- b. Penjabaran program peningkatan kualitas lingkungan ke dalam rencana kegiatan diturunkan menjadi rencana tahunan tiap-tiap instansi terkait.
- c. Pengalokasian anggarannya bersumber dari APBD dan APBN serta didukung lembaga donor nasional maupun internasional maupun swadaya masyarakat.
- d. Koordinasi instansional di tingkat daerah, antar daerah yang tergabung dalam aglomerasi perkotaan, serta dengan pusat.
- e. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Komitmen semua pihak dalam pelaksanaan rencana aksi akan menghasilkan tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

## **B. Pendanaan**

Pelaksanaan RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan harus didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran program prioritas peningkatan kualitas lingkungan masuk di dalam rencana tahunan SPKPD. Sehingga pengalokasian secara rutin tersebut bisa menjadi jaminan dalam pelaksanaan rencana aksi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sumber dana pelaksanaan RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan bersumber pada APBD, APBN dan dukungan swasta serta lembaga donor baik lokal maupun internasional. Mengingat keterbatasan anggaran dari alokasi pemerintah daerah dan pusat, maka untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

## **C. Kelembagaan**

Dalam pelaksanaan RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan ini perlu diatur sebuah bentuk kelembagaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh semua pihak dalam mencapai tujuan RAD. Dukungan kelembagaan itu antara lain:

- a. RAD Peningkatan Kualitas Lingkungan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya
- b. Melibatkan stake holder dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya;
- c. Dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan, masyarakat harus dilibatkan dan diberikan ruang serta kemudahan.

## **D. Indikator**

Untuk menjaga akuntabilitas peningkatan kualitas lingkungan dalam kebijakan pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke kelurahan.

Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta dapat diukur dari indikator-indikator berikut:

- (1) Tersedianya ruang terbuka hijau yang cukup memadai dan tanggung jawab pemeliharaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- (2) Tercapainya kualitas udara ambient minimal sama dengan Baku Mutu Udara Ambient Daerah Di Propinsi DIY berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002.
- (3) Tercapainya emisi gas buang kendaraan sesuai dengan baku mutu Emisi Gas Buang kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 167 Tahun 2002 yang merupakan penyumbang sumber pencemar udara terbesar.
- (4) Tercapainya kualitas air sungai sesuai dengan Baku Mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air untuk air golongan II (peruntukan Air Bersih).
- (5) Meningkatnya kualitas air tanah di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/XI/1991 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih.
- (6) Tercapainya kualitas limbah cair dari berbagai jenis kegiatan yang dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Keputusan Gubernur DIY Nomor 157.A/KPTD/1998 tentang Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Berbintang, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Pelayanan Kesehatan di Propinsi DIY.
- (7) Peningkatan kemampuan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi 90% dalam kurun waktu 5 tahun.
- (8) Perpanjangan usia TPA Piyungan dengan masa penggunaan mencapai 13 tahun dari masa penggunaan yang direncanakan selama 10 tahun.

- (9) Terwujudnya peran aktif masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.
- (10) Terwujudnya masyarakat Kota Yogyakarta yang sehat dan produktif dengan menurunnya jumlah angka kesakitan yang disebabkan oleh vektor penyakit.
- (11) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam rangka pembangunan yang pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan diperlukan adanya komitmen semua pihak dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat atas kinerja berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup tidak hanya bagi kepentingan hari ini dan esok hari tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dalam Rencana Aksi Daerah ini sehingga keterlibatannya selalu akan diperhitungkan pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO